



PUTUSAN

Nomor 174/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ir. Petrus Kasihw, MT**
No. KTP : 9206010811640001
Tempat/Tanggal Lahir : Bintuni, 8 November 1964
Agama : Katholik
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Raya Bintuni RT.02/RW.03 Kelurahan
Bintuni Barat, Kabupaten Teluk Bintuni,
Provinsi Papua Barat
2. Nama : **H. Tejo Hartoko, SH**
No. KTP : 9206011902600002
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 19 Februari 1960
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Bank Papua
Alamat : RT.03/RW.02, Kelurahan Bintuni Timur,
Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua
Barat

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ropaun Rambe, P. Pieter Wellikin SH, Mesra Devis SH, Ivan Andri SH, Halim Yeverson Rambe SH, Bahder**

Johan SH MH, R. Esther Esterlita SH, Guntur Ohoiwutun SH, dan Gito Indrianto Rambe SH yang semuanya adalah Advokat pada Law Firm “RAMBE & PARTNER’S” yang berkedudukan di Jalan Daan Mogot No. 19C, Grogol, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, berkedudukan hukum di Jalan Raya Bintuni, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku SH, Heru Widodo SH MH, Vinsensius H. Ranteallo SH, Sattu Pali SH, Samsudin SH, Thomas Aquino SH, dan Kristian Masiku SH** yang kesemuanya selaku Advokat/Konsultan Hukum yang beralamat di ITC Cempaka Mas Lt. 7 No. 12C, Jl. Letjen Suprpto Kav. 1, Jakarta Pusat, yang memilih berdomisili hukum di Kantor Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]**
- | | | |
|-----------|---|--|
| 1. Nama | : | Drg. Alfons Manibui, DESS. |
| NIK | : | 9206011911650001 |
| Pekerjaan | : | Bupati |
| Alamat | : | Jl. Raya Bintuni RT.001/RW.004, Bintuni Timur, Kecamatan Bintuni |
| 2. Nama | : | Drs. H. Akuba Kaitam |
| NIK | : | - |
| Pekerjaan | : | - |

Alamat : -

Selaku Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso SH, Samsul Huda SH, Yoldi T. SH, Iwan Niode SH, Misbahuddin Gasma SH, Dorel Almir SH MKn,** dan **Mona Bidayati SH** selaku Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan hukum pada Kantor Hukum "ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE" yang beralamat di Gedung Palma One 5th, Suite 809, Jl. H.R. Rasuna Said Kav X-2 No. 4, Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 September 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni;

Mendengar dan membaca Keterangan Tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 17 September 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 16 September 2010, dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 462/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 174/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 21 September 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya

yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 24 September 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu dari 2 (dua) Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2010-2015 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 15/Kpts/KPU-TB.032.436653/Tahun 2010 tertanggal 1 Juli 2010, yang lebih dikenal sebagai Pasangan Paket "PEKAT".
2. Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 16/Kpts/KPU-TB-032.436653/TAHUN 2010 tertanggal 3 Juli 2010 Tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010. (Bukti P-1) Penetapan Pemohon sebagai Calon Pasangan Nomor Urut 1 (satu) Termohon dalam Keputusan *a quo* dengan lampirannya Model BC-KWK-KPU Partai Politik (Bukti P-2).
3. Terjadi perbedaan dan ketidaksinkronisasian mengenai nomor urut pasangan khususnya nomor urut Pemohon, di mana berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 16/Kpts/KPU-TB-032.436653/Tahun 2010 tertanggal 3 Juli 2010, Pemohon ditetapkan dengan nomor urut 1 sedangkan dilampirannya (Model BC-KWK-KPU Partai Politik), Pemohon ditetapkan menjadi Nomor Urut 2 (dua) perbedaan dan ketidaksinkronisasian nomor urut ini telah menunjukkan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tidak mempunyai kemampuan baik dari segi administrasi maupun teknis. Sehingga dengan demikian Surat Keputusan Termohon *a quo* menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi Pemilih untuk melakukan pencoblosan nomor mana yang dipilih terutama pemilih yang berusia lansia yang kurang memahami adanya perubahan nomor tersebut sehingga hal ini sangat merugikan dan berdampak pada hasil perolehan suara bagi Pemohon.
4. Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan No. 20/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2010 tertanggal 9 Agustus 2010, tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010. Penentuan jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni yang telah disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 9 Agustus 2010

yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota, Lampiran Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Kabupaten Teluk Bintuni untuk 24 Kecamatan adalah sejumlah 41.839 orang Pemilih sesuai Model A 6 - KWK (Bukti P-3).

5. Bahwa proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 2010 berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, massif, terstruktur dan terencana berdasarkan dokumen-dokumen yang secara sengaja dibuat dan dipersiapkan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni 2010.
6. Bahwa ketidakjujuran, ketidakadilan serta ketidakprofesionalan dan kepastian hukum yang dipraktekan oleh Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pemohon dalam Pemilukada Teluk Bintuni Tahun 2010 dan hanya menguntungkan satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1 (satu) atas nama drg. Alfons Manibui dan Drs. H. Akuba Kaitam, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat ketidakjujuran, ketidakadilan, dan adanya ketidakpastian hukum sehingga terkesan atau terindikasi adanya ketidaknetralan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni 2010.
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan ini disebabkan adanya pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dipersiapkan secara terencana sejak awal, mulai dari proses seleksi calon peserta Pemilukada, pembuatan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), proses kampanye dan masa tenang, saat pencoblosan hingga proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
8. Bahwa Pelanggaran-pelanggaran dan ketidaknetralan Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni 2010, dengan ini Pemohon uraikan dan sampaikan sebagai berikut:
Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Termohon pada tahap melakukan penelitian administrasi sebagai syarat pasangan calon dan syarat calon peserta Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2010 :

- Bahwa Termohon meloloskan Calon Kepala Daerah nomor urut 1 yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 (Bukti P-4) tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf j Jo. Pasal 10 ayat 1 Huruf h mengenai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon, dalam hal ini Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nomor urut 1 adalah merupakan wajib pajak yang tidak taat membayar pajak, oleh karena pasangan dengan Nomor Urut 1 (paket Amanaku) tidak memberikan dan menyerahkan bukti pembayaran pajak 5 Tahun terakhir sebagai salah satu syarat administrasi untuk lolos sebagai Calon Kepala Daerah, hal ini juga telah dipertegas oleh Termohon dengan surat Nomor: 078/KPU-TB/032.436653/VI/2010 tertanggal 18 April 2010, perihal: Pemberitahuan (Bukti P-5), oleh karena itu permohonan telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang jo. Peraturan KPU *a quo* berdasarkan Surat Keterangan Fiskal Nomor: KET-02/WPJ.18/KP.0708/2010 tertanggal 25 Juni 2010 atas nama Petrus Kaisihw yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pratama Manokwari dan Surat Keterangan Fiskal Nomor: KET-0001/WPJ.18/KP.0407/2010 tertanggal 24 Juni 2010 atas nama Tejo Hartoko yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Pratama Jayapura (Bukti P-6).
- Termohon meloloskan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni dan juga Pegawai Negeri Sipil aktif yang mana hal tersebut melanggar Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 3 ayat 3 Jo. Pasal 2 ayat 1 Jo. Ayat 2 Jo. Pasal 3 ayat 1 Jo. Ayat 2 Jo. Ayat 3 Jo. Pasal 9 ayat 1 Jo. Ayat 2 Jo. Ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan Pegawai Negeri sipil menjadi anggota Partai Politik. (Bukti P-7).
- Bahwa sejak tahap proses persyaratan administrasi pasangan calon, Termohon tidak pernah melibatkan Panwaslukada dalam Pelaksanaan

Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, yang seharusnya Panwaslukada memiliki kewenangan yang sama dengan Termohon sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu No. 22 Tahun 2009 (Bukti P-8) tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

TENTANG PENETAPAN DPT (DAFTAR PEMILIH TETAP)

- Termohon dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 20/Kpt/KPUTB/03246653/ tertanggal 9 Agustus 2010 hanya berpedoman pada Daftar Pemilih sementara (DPS) dan tidak memasukan hasil verifikasi fektual Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan oleh Tim Gabungan (kedua tim pemenang, Panwaslukada dan Termohon serta Pihak terkait, berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Tim Dalam Rangka Verifikasi Data Pemilih di PPS Kelurahan Bintuni Barat, Bintuni Timur, dan Kampung Beimes tertanggal 26 Juli 2010 (Bukti P-9).
- Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Distrik Bintuni dilakukan Termohon secara sepihak yang mengacu pada Daftar Pemilihan Sementara (DPS) tidak mengacu verifikasi yang dilakukan Tim Gabungan, penetapan DPT *a quo* dilakukan dan didasarkan pada rapat Pleno KPU.
- Penetapan DPT (daftar Pemilihan Tetap) mengacu pada DPS (daftar Pemilihan Sementara) sehingga mengakibatkan adanya Pemilih Ganda, ada pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan, ada pemilih yang meninggal menjadi pemilih, pemilih dengan pekerjaan TNI dan POLRI, sehingga oleh karena itu terkesan Termohon tidak profesional dan terindikasi melakukan pengelembungan pemilih dan jumlah suara pemilih yang dapat menguntungkan Pasangan dengan Nomor Urut 1 (Paket Amanaku).

PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA

- Pengadaan surat suara tidak melibatkan Panwaslukada sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 29 Tahun 2009 (Bukti P-10) tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Pendistribusian surat suara oleh Termohon tidak melibatkan Panwaslukada yang memiliki kewenangan yang sama dengan Termohon sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Bahwa pada saat dilaksanakannya Pemilukada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2010, terdapat kelebihan kertas suara sebanyak 2000 kertas suara, di mana Termohon telah mendistribusikan kertas suara berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap ditambah dengan 2,5 % kertas suara tambahan, kelebihan kertas suara tersebut pada saat ini telah disita oleh Kasat Intel Polres Kabupaten Teluk Bintuni.

Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Nomor Urut 1 (paket Amanaku) dengan cara Money Politics yaitu:

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 Money Politics di Distrik Weriagar sebesar Rp. 6 Milyar diserahkan oleh Drs. H. Akuba Kaitam (sebagai calon wakil kepala daerah) yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Weriagar, Distrik Tomu, Distrik Aranday dan Distrik Kamundan yang ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-11).
- Pada tanggal 13 Agustus 2010 Money Politics di Distrik Tomu Kampung Taroi yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Tomu Kampung Taroi tertanggal 2 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop dan Kepala Kampung Pera-pera/Taroi Abdul Kadir Nabi (Bukti P-12).
- Pada tanggal 13 Agustus 2010 Money Politics di Tomu Kampung Tomu dan Kampung Ekam yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Tomu Kampung Tomu dan Kampung

Ekam tertanggal Tomu 2 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-13).

- Pada tanggal 13 Agustus 2010 Money Politics di Distrik Weriagar Kampung Mogotira yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang berindikasi Money Politics di Weriagar Kampung Mogotira tertanggal Kampung Mogotira, Weriagar 2 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-14).
- Pada tanggal 14 Agustus 2010 Money Politik di Distrik Tomu Kampung Rejosari yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Tomu Kampung Rejosari tertanggal Kampung Rejosari 2 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-15).
- Pada tanggal 14 Agustus 2010 Money Politics di Distrik Aranday Kampung Kandarín yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Aranday Kampung Kandarín tertanggal Kampung Kandarín 2 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-16).
- Pada tanggal 13 Agustus 2010 Money Politik di Distrik Weriagar Kampung Weriagar yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Weriagar Kampung Weriagar tertanggal Kampung Wiagar 2 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-17).
- Pada tanggal 14 Agustus 2010 Money Politics di Distrik Aranday Kampung Yakora yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi

Money Politics di Distrik Aranday Kampung Yakora tertanggal Kampung Yakora 2 September 2010 yang ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-18).

- Pada tanggal 13 Agustus 2010 Money Politik di Distrik Aranday Kampung Botinik yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Aranday Kampung Botinik tertanggal Kampung Botinik, Aranday 2 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-19).
- Pada tanggal 14 Agustus 2010 Money Politik di Distrik Aranday Kampung Kecap yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Aranday Kampung Kecap tertanggal Kampung Kecap 2 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-20).
- Pada tanggal 14 Agustus 2010 Money Politik di Distrik Aranday Kampung Baru yang ditujukan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Aranday kampung Baru tertanggal Kampung Baru 2 September 2010 yang ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-21).
- Pada tanggal 14 Agustus 2010 Money Politics di Distrik Aranday Kampung Aranday yang ditujukan untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Aranday kampung Aranday tertanggal Kampung Aranday 2 September 2010 yang ditanda-tangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-22).
- Pada tanggal 14 Agustus 2010 Money Politik di Distrik Aranday Kampung Manunggal Karya yang ditujukan untuk pemenangan pasangan calon

nomor urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Aranday Kampung Manunggal Karya tertanggal Kampung Manunggal Karya 2 September 2010 yang ditandatangani oleh saksi-saksi dan mengetahui Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Suku Sebyar Hasan Basri Kokop (Bukti P-23).

- Pada tanggal 14 Agustus 2010 Money Politik di Distrik Aranday Kampung Irira yang ditujukan untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 1 sesuai dengan Surat Kronologis Kecurangan Pilkada yang Berindikasi Money Politics di Distrik Aranday kampung Irira tertanggal Kampung Irira 2 September 2010 yang ditanda-tangani oleh saksi-saksi. (Bukti P-24).
- Tanggal 31 Agustus 2010 terjadi money politik pada Distrik Aroba Kampung Sidomakmur/RKI yang diberikan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon nomor urut 1 kepada Pemilih atas nama Sumawi dan Imron serta disaksikan oleh Paulus Sefle, Irwan Dorisara, Oktavianius Safkaur sesuai Surat Pernyataan tertanggal Sidomakmur 31 Agustus 2010 yang diketahui Petugas Pengawas Lapangan Distrik Aroba bemama Yustinus Melwaer (Bukti P-25).

KAMPANYE PADA MASA TENANG

- Bahwa Tim Sukses dari Pasangan dengan Nomor Urut 1 (paket Amanaku) yaitu Saudara Amos Tiri mengatasnamakan sebagai kepala Suku Tiri telah melakukan Kampanye secara terselubung untuk mempengaruhi pencoblosan kertas suara pada Pemilu pada yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 dimana Amos Tiri selaku kepala suku mengintimidasi warga transmigrasi di Kampung Argosigemerai untuk memilih Paket Amanaku jika tidak memilihnya akan diusir dari Kampung Argosigemerai, Kampanye terselubung tersebut dilaksanakan pada masa tenang yaitu pada tanggal 31 Agustus 2010 (Bukti P-26),
- Bahwa Tim Sukses dari Pasangan dengan Nomor Urut 1 (Paket Amanaku) juga melakukan kampanye terselubung pada masa tenang yaitu pada tanggal 31 Agustus 2010, di Kampung Tofoi Distrik Sumuri yaitu Anus Wonosobo, kampanye terselubung dilaksanakan sebagai upaya akan dilaksanakan serangan fajar (bagi-bagi uang) sebelum dilaksanakannya Pemilu pada tanggal 1 September 2009.

- Saat minggu tenang pada tanggal 31 Agustus 2010, Tim Sukses Amanaku yang bernama Sudarno, Hayatu Rita Rita dan Hasan membagi-bagi uang pada warga dan mensosialisasikan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 dengan mempergunakan surat suara asli yang seharusnya surat suara tersebut tidak boleh beredar dan diperlihatkan kecuali di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada saat Pemilukada pada tanggal 1 September 2010 dan tanggal 2 September 2010 (BUKTI P-27).

INTIMIDASI

- Tim Sukses dari Pasangan dengan nomor urutan 1 juga melakukan intimidasi kepada warga atau Kampung Banjarasoy Distrik Manimeri, dimana Tim sukses paket Amanaku mengancam warga yang bernama Surip untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 jika tidak dipilih anaknya tidak dapat bersekolah di SMK Negeri 1 Bintuni, sehingga bapak Surip dipaksa untuk membuat pernyataan tertulis di atas materai tertanggal Manimere 29 Juli 2010 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Bukti P-28).
9. Tanggal 1 September 2010 dilaksanakan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Kampung pada 23 Distrik ditambah 3 (tiga) TPS Kampung Argo Sigemerai sedangkan 28 TPS lagi yang ada di Distrik Bintuni akan dilaksanakan pemilihannya pada tanggal 3 September 2009 yang disampaikan di Aula Polres yang disaksikan Para Peserta Paket Calon Pilkada dan Pihak Terkait, penundaan pemilihan umum di 28 TPS di Distrik Bintuni dikarenakan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) tersebut terdapat banyak nama yang ganda, nama pemilih yang telah meninggal dunia, Pemilih dengan pekerjaan TNI & Polri dan lebih ironisnya banyak Pemilih yang termuat di DPT tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan sehingga ada indikasi pemilih tersebut adalah pemilih dari luar Distrik Bintuni.
10. Bahwa kesepakatan pelaksanaan Pemungutan tanggal 3 September 2010 disosialisasikan oleh Pemohon di kantor Termohon serta kepada seluruh simpatisan Pemohon, akan tetapi oleh Termohon pelaksanaannya pemungutan suara dilaksanakan tanggal 2 September dikarenakan desakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang disaksikan oleh Tim Pemenangan Pemohon dan Wakapolres Teluk Bintuni.

11. Bahwa pelaksanaan Pemilihan umum pada 28 TPS di Distrik Bintuni tersebut berubah jadwalnya menjadi tanggal 2 September 2010 dikarenakan adanya tekanan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 Paket Amanaku yang akan memobilisasi massa untuk melakukan pencoblosan untuk paket pasangan Amanaku.
12. Bahwa penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Termohon dalam hal ini Petugas KPPS tidak memberikan formulir Model C1-KWK.KPU kepada saksi Pemohon sesuai dengan daftar nama saksi pemohon sebanyak 73 TPS (Lampiran Tabel I) dari jumlah keseluruhan pada 122 TPS hal inilah melanggar Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 (Bukti P-29) tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, hal ini mengindikasikan telah terjadinya manipulasi surat suara yang dapat merugikan hasil perolehan suara bagi Pemohon.
13. Bahwa TPS Padang Agoda Distrik Sumuri adanya pencoblosan sisa surat suara yang dilakukan oleh KPPS Yulius Ateta dan kepala kampung yang bernama Kosmos Ateta serta anggota KPPS bernama Clemen Ateta untuk kepada Pasangan Nomor Urut 1 sesuai Surat Pernyataan yang ditandatangani Yulius Ateta tertanggal 1 September 2010 (Bukti P-30).
14. Bahwa Termohon dalam hal ini Petugas KPPS tidak memberikan formulir Model C1 .KWK-KP kepada saksi Pemohon sebanyak 11 TPS (Lampiran Tabel I) dari jumlah keseluruhan pada 31 TPS hal inilah melanggar Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah hal ini yang mengindikasikan telah terjadinya manipulasi perhitungan suara yang merugikan Pemohon.
15. Bahwa Termohon dalam hal ini Petugas KPPS telah melakukan pemalsuan tanda-tangan saksi Pemohon pada formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU untuk 6 TPS pada Distrik Dataran Beimes, di mana saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon adalah berbeda namanya dengan saksi yang menandatangani formulir tersebut (Bukti P-31).

Pelanggaran-Pelanggaran yang dilakukan Pasangan Nomor Calon Urut 1 (paket Amanaku) pada saat detik detik akan dilaksanakan Pemilukada pada tanggal 1 September 2009 yaitu beruna money politics

- Pada TPS V Amutu Distrik Babo, sebelum dimulainya Pemungutan Suara di TPS terjadi Money Politics yang dilakukan oleh Tim sukses Amanaku (pasangan nomor urut 1) yakni Sdr. Vincencius Efendi dan Marten Neonkeba kepada para pemilih untuk mencoblos Pasangan calon nomor urut 1, sesuai Surat Pernyataan Vincencius Efendi dan Marten Neonkeba tertanggal Amutu 3 September 2010 (Bukti P-32).

16. Serta Pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi pada tanggal 1 September 2010 telah dilaporkan kepada Panwaslukada oleh Sdr. M. Nunu Melay, SH selaku Tim Kampanye pasangan nomor urut 2 (Bukti P-33).

17. Untuk pemilihan pada tanggal 2 September 2010 terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Nomor Urut 1 antara lain :

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan dan menurunkan mobilisasi massa dari Kota Sorong, Distrik Babo dan Kota Manokwari yang diperkirakan sekitar \pm 1.500 mendesak Termohon agar pemungutan suara di 28 TPS di Teluk Bintuni dipercepat menjadi tanggal 2 September 2010, atas desakan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Termohon akhirnya mempercepat pemungutan suara menjadi tanggal 2 September yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal 3 September 2010,
- Adanya peragaan pencoblosan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 3 lingkungan IV Bintuni Timur pada saat-saat akan dilakukan pemungutan suara pada jam 09 WIT.
- Adanya pemilih yang mencoblos 2 kali pada TPS yang berbeda.
- Ada Pemilih yang tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap tidak mendapat kartu pemilih padahal yang bersangkutan adalah penduduk asli Bintuni.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Panwaslukada oleh Sdr. M Nunu Melay, SH selaku Tim Kampanye Pemohon (Bukti P-34)

18. Bahwa pemungutan suara di 24 Distrik di Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 1 September 2010 dan pemungutan suara pada tanggal 2 September 2010 terdapat 10 (sepuluh) distrik yang bermasalah sebagaimana

Pemohon uraikan di atas sehingga 14 (empat belas) distrik pelaksanaan pemungutan suara tersebut telah diperoleh hasil perhitungan suara yang sah sebagai berikut:

No	NAMA DISTRIK	Pasangan Calon	
		Nomor Urut 1	Nomor Urut 2
1	TUHIBA	374	142
2	MERDEY	488	332
3	MASYETA	293	185
4	BISCOOP	37	253
5	MOSKONA UTARA	530	317
6	MOSKONA TIMUR	437	592
7	MOSKONA SELATAN	193	306
8	MEYADO	281	311
9	MOSKONA BARAT	82	572
10	TEMBUNI	67	551
11	KAITARO	308	151
12	WAMESA	568	126
13	KURI	255	259
14	FAFURWAR	108	437
	Total Perolehan Suara	4021	4534

Sesuai dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dan Lampirannya Model DB-1 KWK.KPU yang tidak adanya pelanggaran baik yang dilakukan Termohon maupun Pasangan nomor urut 1, jelaslah bahwa Pemohon telah unggul perolehan suaranya dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paket Amanaku).

19. Ketidakprofesionalan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni semakin jelas dan nyata dimana Termohon pada tanggal 15 September 2010 telah mengeluarkan 2 (dua) Surat Keputusan dengan Nomor sama namun perihalnya berbeda yaitu:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni No. 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 tertanggal 15 September 2010 Tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 (Bukti P-35);
- Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor. 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 Tentang Pengesahan Hasil Dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dalam

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010 dan lampirannya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 15 September 2010 (Bukti P-36).

Dalam penerbitan 2 (dua) Surat Keputusan *a quo* Termohon lebih dahulu menerbitkan Pengesahan Hasil Dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010, baru menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010. Dalam Hal ini Termohon telah melanggar Pasal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan lebih ironisnya lampiran dari Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tertanggal 15 September 2010 seharusnya surat keputusan tersebut tidak perlu ada lampiran karena sudah termuat dalam diktum surat keputusan tersebut.

20. Bahwa tindakan pelanggaran dan ketidakprofesionalnya serta ketidaknetralan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2010 adalah sangat merugikan dan mempengaruhi hasil perolehan suara dari Pemohon selaku pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2 (Paket PEKAT).
21. Demikian juga pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan nomor urut 1 yang dilakukan secara struktur, massif dan terorganisir adalah sangat merugikan dan mempengaruhi hasil perolehan suara dari Pemohon selaku pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Nomor Urut 2 (Paket PEKAT).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Teluk Bintuni 2010 tertanggal 15 September 2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 tentang Pengesahan Hasil Dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010 berikut lampirannya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Dr. Alfons Manibui dan Drs. H Akuba Kaitam sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 didiskualifikasi dikarenakan tidak memenuhi syarat administrasi persyaratan sebagai Bakal Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2010;
5. Menetapkan Ir. Petrus Kasihw, MT dan H. Tejo Hartoko, SH sebagai pasangan calon yang telah memenuhi syarat administrasi pencalonan peserta Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2010;
6. Menetapkan Ir. Petrus Kasihw, MT dan H. Tejo Hartoko, SH sebagai Pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010;
7. Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Petrus Kasihw, MT dan H. Tejo Hartoko, SH) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010;

Atau:

Setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni melakukan Pemungutan Suara Ulang

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Bintuni, Distrik Manimeri, Distrik Dataran Beimes, Distrik Aranday, Distrik Tomu, Distrik Weriagar, Distrik Kamundan, Distrik Sumuri, Distrik Babo dan Distrik Aroba dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan diucapkan;

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai Bukti P-48 yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 16/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2010 Tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 tertanggal 3 Juli 2010 ditanda tangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Marike Rumbapuk, SH.
2. Bukti P-2 : Daftar Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Model BC-KWK-KPU Partai Politik.
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 20/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2010 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 Tertanggal 09 Agustus 2010 ditandatangani oleh Ketua Marike Rumbapuk, SH.
4. Bukti P-4 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan

Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

5. Bukti P-5 : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 078/KPU-TB/032.436653/VI/2010 tentang Pemberitahuan Kelengkapan salah satu Syarat berkenaan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak tentang Keterangan Fiskal Bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Fiskal Nomor. KET-02/WPJ.18/KP.0708/2010 tertanggal 25 Juni 2010 atas nama Petrus Kaisihw dan Surat Keterangan Fiskal Nomor: KET-0001/WPJ.18/KP.0407/2010 tertanggal 24 Juni 2010 atas nama Tejo Hartoko.
7. Bukti P-7 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian.
8. Bukti P-8 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
9. Bukti P-9 : Kesepakatan Bersama Tentang Pembentukan Tim Dalam Rangka Verifikasi Data Pemilih Di PPS Kelurahan Bintuni Barat, Bintuni Timur Dan Kampung Beimes Tertanggal Bintuni 26 Juli 2010 yang membuat Kesepakatan Jenggo Leftungun Tim Kampanye/ Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Abdul Rahman Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengetahui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Rusman Saud SP, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Marike Rumbapuk, SH.
10. Bukti P-10 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor

29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

11. Bukti P-11 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Weriagar, Distrik Tomu, Distrik Aranday dan distrik Kamundan tertanggal 12 Agustus 2010 yang diketahui oleh LMA Suku Sebyar Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.
12. Bukti P-12 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di Distrik Tomu Kampung Taroi tertanggal Taroi 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA Suku Sebyar Hasan Basri Kokop Abdul Kadir Nabi Kepala Kampung Pera-pera Taroi dan Saksi-saksi.
13. Bukti P-13 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Tomu Kampung Tomu dan Kampung Ekam tertanggal 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA Suku Sebyar Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.
14. Bukti P-14 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Weriagar dan Kampung Mogotira tertanggal Kampung Mogotira, Weiagar 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA Suku Sebyar Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.
15. Bukti P-15 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Tomu Kampung Rejosari tertanggal 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat Suku Sebyar) Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.

16. Bukti P-16 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Aranday Kampung Kandarin, 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat Suku Sebyar) Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.
17. Bukti P-17 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Weriagar Kampung Weriagar, 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat Suku Sebyar) Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.
18. Bukti P-18 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Aranday Kampung Yakora, 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat Suku Sebyar) Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.
19. Bukti P-19 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Aranday Kampung Botinik, 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat Suku Sebyar) Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.
20. Bukti P-20 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Aranday Kampung Kecap, 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat Suku Sebyar) Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.
21. Bukti P-21 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Aranday Kampung Baru, 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat Suku Sebyar) Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.
22. Bukti P-22 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan

September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Aranday Kampung Aranday, 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat Suku Sebyar) Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.

23. Bukti P-23 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Aranday Kampung Manunggal Karya, 02 September 2010 yang diketahui oleh LMA (Lembaga Masyarakat Adat Suku Sebyar) Hasan Basri Kokop dan Saksi-saksi.
24. Bukti P-24 : Modus kecurangan Pemilukada Teluk Bintuni Bulan September 2010. Kecurangan Pilkada Money Politics di distrik Aranday Kampung Irira, 02 September 2010 yang diketahui oleh dan Saksi-saksi.
25. Bukti P-25 : Surat Pernyataan Paulus Sefle, Irwan Dorisara dan Oktavianus Saffkaur tentang Pembagian Uang kepada Masyarakat Kampung Sidomakmur oleh saudara Sudamo, Hayatu Rita-Rita dan Hasan agar Masyarakat mencoblos pasangan Nomor Urut 1 di TPS 1 Kampung Sidomakmur distrik Aroba tertanggal 31 September 2010 mengetahui Panitia Pemilihan Distrik Aroba Andarias Nauri dan Petugas Pengawas Lapangan Distrik Aroba Yustinus Melwaer.
26. Bukti P-26 : Surat Undangan Amos Tiri Selaku Kepala Suku Untuk Mempengaruhi pencoblosan Kertas Suara pada Pemilukada yang akan dilaksanakan tanggal 1 September 2010.
27. Bukti P-27 : Foto-foto Tim sukses Amanaku yang bernama Sudarno, Hayatu Rita Rita dan Hasan membagi-bagi uang pada warga dan mensosialisasikan untuk mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 dengan mempergunakan surat suara asli.

28. Bukti P-28 : Surat Pernyataan Surip Menyatakan akan mendukung dengan pemenangan calon Bupati Amanaku II Bapak Drg. Alfons Manibuy, DES dan Bapak Drs. H- Akuba Kaitam Periode 2010-2015 jika anak dapat diterima masuk sekolah.
29. Bukti P-29 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.
30. Bukti P-30 : Surat Pernyataan Yulius Ateta, SH tentang Pertanggungjawaban atas pencoblosan sisa surat Suara tertanggal 9 September 2010.
31. Bukti P-31 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara Model C - KWK.PU.
32. Bukti P-32 : Surat Pemyataan Vinsensius Efendi dan Marthen Neokeba telah diperintahkan oleh Ronal Isir untuk membagi-bagikan uang kepada Masyarakat sebesar tiga juta rupiah kepada setiap orang untuk dapat mencoblos pasangan kandidat calon Bupati dan calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 dalam pemungutan suara saat itu tertanggal Amutu 3 September 2010.
33. Bukti P-33 : Laporan Pelanggaran Pemilukada Koalisi Papua Nusantara Bersatu Tim Kampanye tertanggal Bintuni 5 September 2010 tertanda Koalisi Papua Nusantara Bersatu Tim Kampanye M.Nunu Melay, SH tentang Peristiwa Mobilisaasi Massa Pemilih dari Sorong dan beberapa Distrik tempat kejadian Distrik Bintuni Tempat Tanggal Kejadian Selasa 31 Agustus 2010/14.00 WIT antara lain :
- Peristiwa Pengancaman Kepada Warga di TPS

Kamp Sebyar Rejosari Distrik Tomu Tempat Taggal Kejadian TPS Kamp Sebyar Rejosari Distrik Tomu Rabu, 1 September 2010/9.00 WIT.

- Peristiwa Pengusiran Saksi dan Pencoblosan Sisa Sisa Surat Surat Suara 28 Lembar Kartu Suara oleh Kepala Kampung & Ketua KPPS Tempat Tanggal Kejadian TPS Kamp Padang Agoda Distrik Sumuril September 2010/9.00 WIT.
- Peristiwa Penyerangan Terhadap Simpatisan PEKAT tempat dan Tanggal Kejadian Kampung Sebyar Rejosari Distrik Tomu Rabu 1 September 2010.
- Peristiwa Pemasangan Hak Pilih Pemilih Tempat kejadian TPS (I, II, VI, V) Kelurahan Bintuni Timur Tempat dan Tanggal Kejadian Rabu, 1 September 2010/12.00 WIT.
- Peristiwa Money Politik Tempat Kejadian TPS Amutu Distrik Babo Kamis, 01 September 2010.
- Peristiwa Anggota TNI/Polri terdaftar dalam DPT Dan Mendapatkan kartu Pemilih dan Surat Pemberitahuan Tempat Kejadian Kelurahan Bintuni Timur Rabu 1 September 2010.
- Peristiwa Money Politik/Politik Uang Tempat Kejadian Kampung Tofoi Distrik Sumuri Rabu, 1 September 2010.
- Peristiwa DPT Distrik Bintuni bermasalah 3000 Orang Asli Papua di Distrik Bintuni yang tidak terdaftar dalam DPT versi KPUD Tempat Kejadian Distrik Bintuni Rabu, 1 September 2010/13.00 WIT.

34. Bukti P-34 : Laporan Pelanggaran Pemilukada Koalisi Papua Nusantara Bersatu Tim Kampanye tertanggal Bintuni 5 September 2010 tertanda Koalisi Papua Nusantara Bersatu Tim Kampanye M.Nunu Melay, SH tentang Peristiwa Peragaan Pencoblosan Nomor Urut 01, Oleh

Kandidat tempat kejadian TPS 3 Lingkungan IV Bintuni Timur.

- Peristiwa Peragaan Pencoblosan Nomor Urut 01, oleh Kandidat Tempat Kejadian TPS 3 Lingkungan IV Bintuni Timur, Kamis 2 September 2010 pukul 9.30 WIT.
- Peristiwa Mobilisasi Massa Pemilih Tempat Kejadian Kamis 2 September 2010 jam 11.00 dan 16.00 BTWI.
- Peristiwa Pencoblosan Ganda Tempat Kejadian TPS1 Lingkungan 2 Bintuni Barat kamis, 2 September 2010, Jam 12.00 WIT.
- Peristiwa Pemilih Terdaftar dalam DPT tidak mendapat surat Pemberitahuan & Kartu Pemilih Tempat Kejadian Kamis, 2 September 2010, pukul 09.30 WIT.

35. Bukti P-35 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Teluk Bintuni No. 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 Tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010.
36. Bukti P-36 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 22/Kpts.KPU-TB/032.436653/2010 Tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010.
37. Bukti P-37 : - Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor: SK.823.3-4899 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil tertanggal 29 Agustus 2002, yang ditandatangani oleh Drs. D. ASMURUF selaku Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
- Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 829/328/X/UKP/2008; Perihal:

Pengiriman Berkas UKP, 01-10-2008 An. Drg, Alfons Manibui, Dess (CS) tertanggal 23 Oktober 2008, yang ditandatangani A.E Naury, B.A selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: KJEP-05/DPD/P.GOLKAR/TB/2010 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah II Partai Golongan Karya Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 berikut Lampirannya tertanggal 20 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Drg. Alfons Manibui dan Drs. Elias Lamere selaku Ketua dan Sekretaris.

38. Bukti P-38 : Kelebihan Surat Undangan dan Kartu Pemilih yang Pemilihnya tidak berada di tempat di TPS 11 Lingkungan IV (Gotlif Mandabayan).
39. Bukti P-39 : Kelebihan Surat Undangan dan Kartu Pemilih yang Pemilihnya tidak berada di tempat di TPS 11 Kampung Wesiri.
40. Bukti P-40 : Surat dari Polres Teluk Bintuni Nomor: SP/43/IV/2010/P3D tertanggal Bintuni 28 April 2010 mengenai Panggilan Benny Manimbuy sebagai saksi.
41. Bukti P-41 : Surat dari Polres Teluk Bintuni menangani Penerimaan Barang Bukti atas Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh Aiptu Ashari tgl. 1 Mei 2010.
42. Bukti P-42 : Surat Undangan dari Tim Amanaku Jilid II oleh Ashari sebagai fasilitator yang mengatasnamakan Tim AMANAKU Jilid II.
43. Bukti P-43 : Daftar Penumpang KM.Getsmani, berangkat tanggal 26 Agustus 2010 tujuan Bintuni tertanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat oleh Suleman selaku Nahkoda KM Getsmani.
44. Bukti P-44 : Laporan saksi atas perhitungan suara pemilihan Kepala

Daerah Teluk Bintuni tanggal 1 September 2010.

45. Bukti P-45 : Data Pemilih Ganda, Pemilih fiktif, TNI/Polri, dan yang meninggal dunia yang dibuat oleh Tim Verifikasi dari Pemohon berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU.
46. Bukti P-46 : Rekapitulasi data Pemilih yang tidak memiliki KTP/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuat oleh Tim Verifikasi dari Pemohon berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU.
47. Bukti P-47 : Daftar Pemilih tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni TPS 04/Lingkungan III Kelurahan Bintuni Timur Distrik Bintuni, Kabupaten Bintuni (Model A3-KWK-KPU).
48. Bukti P-48 : Daftar Pemilih Distrik Bintuni yang bermasalah, yang dibuat oleh Tim Verifikasi dari Pemohon berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan oleh KPU.

[2.3] Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga menghadirkan 37 orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan pada tanggal 27 September 2010 dan 29 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Aci Kosepa

- Pada tanggal 26 Juli 2010, kunjungan Albusman Mibuy dengan Abuka Kaytan di Tomu Ekam jam 10.00 pagi, untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat. Albusman mengatakan kepada masyarakat bahwa uang Rp 6 miliar akan turun ke masyarakat kalau memilih kuning, kalau memilih merah tidak dapat.
- Tanggal 13 Agustus 2010 uang sejumlah Rp 2 miliar tiba di Kampung Tomu Ekam jam 10.00 pagi di rumah Bapak kepala Kampung Tomu, uang itu dibawa oleh tim suksesnya Pak Albusman Mibuy yaitu Pak Gun Kaitam. Saksi melihat uang itu dibagikan kepada 7 Marga di rumahnya Bapak kepala Kampung Tomu yaitu Marga Nawarisa, Marga Kosepa, Marga

Kaitam, Marga Inai, Marga Kinder, Marga Efon dan Marga Gegetu. Masing-masing Marga mendapat Rp 280.000.000,00. Pak Gun Kaytun mengatakan kepada masing-masing marga “Kamu harus isi huruf nomor 1”.

- Saksi dari Marga Kosepa.
2. Amir Nawarisa
 - Saksi memberikan keterangan sama dengan Saksi Aci Kosepa.
 - Saksi menerima uang dari Kepala Marga Bapak Halim Harunisa sebesar Rp 2.000.000,00. Menurut keterangan Saksi bahwa Kepala Marga menerima Uang Rp 280.000.000,00. untuk dibagikan ke masing-masing KK sebesar Rp 2.000.000,00.
 3. Amin Bauw
 - Pada tanggal 28 Juli 2010, Saksi sebagai pembawa acara dalam rangka kunjungan Bapak Wakil Bupati Pak Abuka Kaytam di Kampung Taroy Distrik Tomu dengan menyampaikan program pengembangan kampung. Pada saat itu juga dihadiri tim suksesnya untuk menyampaikan “Jangan lupa tanggal 1, tusuk nomor 1”, Saksi mendengar dan melihat sendiri.
 - Pada tanggal 13 Agustus 2010, Saksi menghadiri acara pembagian uang di Kampung Taroy, dengan masing-masing KK mendapat Rp 5.000.000,00. Saksi juga mendapat uang tersebut.
 4. Latif Bila
 - Saksi mengambil undangan pencoblosan Bapak Amir dan Pak Majid, karena memiliki 3 undangan. Lalu undangan itu saksi serahkan ke Tim Pekad.
 5. Muhammad Yadin Bauw
 - Pada tanggal 1 September 2010 pukul 10.00 WIT, di TPS 01 Kampung Aranday saksi melihat ada 4 orang yang mencoblos 2 sampai 3 kali. Masing-masing orang itu bernama Pak H. Kabir Kokob mencoblos 3 kali, Jamale Rumatan mencoblos 2 kali, Wati Rumatan mencoblos 2 kali, Ida Rumatan Mencoblos 2 kali.
 6. Gotlief Romeo Mandabayan
 - Di TPS 02 lingkungan 4 jumlah pemilih 509, hampir 200 lebih tidak punya NIK, sebagian ada tapi tidak jelas. Saksi beserta Tim Amanahku melapor ke KPU, Lalu KPU menjawab bahwa ini harus tetap berjalan.
 - DPT tidak ditandatangani oleh KPPS.

- Saksi menemukan 1 orang namanya ada di 2 TPS atas nama Ivone Vavu, tapi hanya 1 yang digunakan untuk memilih.

7. Charles Rizard Ginuni

- Saksi menemukan pencoblosan ganda yang dilakukan oleh 2 orang yaitu Margareta Pongtuluran dan Benyamin Marenteng dan mereka berdua adalah suami istri. Yang pertama pencoblosan di Bintuni lingkungan 2 TPS 1 dan yang kedua di TPS 2 Desa Argo Sigi Maray.

8. Hasan Basri Kokop

- Pada tanggal 12 Agustus 2010 di Distrik Koniagar, saksi melihat ada pembagian uang hak ulayat kepada 4 ketua RT yaitu RT 01, RT, 02, RT, 03 dan RT 04 di Kampung Sebiar Rejosari, masing-masing Ketua RT mendapat Rp 500.000,00. Saksi tidak tahu nama orang yang membagikan itu.
- Saksi adalah Ketua Lembaga Masyarakat Adat.

9. Mohammad Imron

- Saksi seorang nelayan.
- Pada tanggal 27 Agustus 2010, saksi dilarang melaut dan diharuskan ikut kampanye di Teluk Bintuni oleh majikannya yang bernama Pak Sukadi. Pada jam 07.00 saksi dikasih uang Rp 150.000,00. untuk biaya ke Teluk Bintuni.
- Tanggal 28 Agustus saksi diajak pawai naik damtruk.
- Tanggal 29 Agustus saksi pulang.
- Tanggal 31 Agustus saksi dikasih uang Rp 100.000,00. karena telah mengikuti kampanye.

10. Adnan Bauw

- Saksi melihat uang hak ulayat yang diserahkan ke Kampung Aranday sejumlah Rp 165.000.000,00. yang menerima Kepala Kampung Aranday yaitu Bapak Abdul Kadir Kokop.
- Uang dibagikan ke 3 Kampung di Distrik Aranday, 1 kampung mendapat Rp 46.500.000,00.
- Saksi mendapat uang sebesar Rp 500.000,00. dari Kepala Kampung Induk dan menyampaikan "Tidak boleh tusuk nomor yang lain, harus tusuk nomor 1". Saksi protes dan bilang "Kita ini netral, saya ini kepala Kampung Pak".

- Saksi membagikan uang kepada warga yang masing-masing KK mendapat Rp 850.000,00.
- Di kampung saksi yang menang nomor 2.

11. Abdullah Bauw

- Tanggal 13 Pak Matrit Kokop datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa Beliau telah membagikan uang hak ulayat ke timnya 01. Ada 3 kampung dan masing-masing kampung mendapat Rp 140.000.000,00.

12. Mursalim kambori

- Tanggal 13 Agustus 2010 di Kampung Yokora saksi melihat ada pembagian uang sebesar Rp 46.500.000,00. yang dibagikan oleh tim sukses nomor 1 yang bernama Pak Sukardi kepada masyarakat. Pak Sukardi mengatakan bahwa uang ini dari Alkus Malubui dan harus menemuk nomor 1.
- Yang menang di Kampung Yakora adalah nomor 1.

13. Sumawi

- Saksi menerangkan sama seperti Pak Mohammad Imron. Saksi seorang nelayan.

14. Baharudin Imbimbong

- Saksi mendapat uang sebesar Rp 1.050.000,00. dari kepala Kampung Baru tapi tim sukses nomor 1 yang bernama Usman Bauw dan mengatakan bahwa uang ini dari Alvos Maniboy atau bupati dan harus memilih nomor urut 1.
- Ditempat saksi Kampung Baru yang menang nomor urut 2.

15. Abdul Arwan Bauw

- Saksi sebagai Saksi kedua dari Bapak Abdullah Bauw.
- Tanggal 14 Agustus 2010 hari Sabtu di Kampung Kecap ada pembagian uang yang masing-masing marga mendapat Rp 900.000,00. per KK. Saksi tidak hadir pada saat acara pembagian uang tersebut. Saksi mendapat uang Rp 900.000,00. yang diantar oleh Pak Daud Rumatan kerumah saksi.
- Ditempat saksi yang menang nomor urut 1.

16. Kamarudin Kosepa

- Tanggal 13 Agustus 2010 telah terbukti penyerahan dana di Distrik Tomu Kampung Rejasari, pembagian uang tersebut diserahkan dari Pak Distrik ke Kepala Kampung Rejasari sebesar Rp 142.200.000,00. uang itu memang berdasar uang hak ulayat.

- Saksi tidak mendapat uang karena saksi berpihak di merah. Karena yang mendapat uang itu hanya yang mendukung kuning.

17. Sius Bauw

- Tanggal 12 Agustus 2010 jam 10.00 pagi Alfons Sianibuy tiba di Distrik Weriagar. Pada saat kampanye dan berorasi di atas panggung Pak Alfons Sianibuy mengatakan “Uang Rp 6 miliar sudah masuk dalam kas daerah, uang tersebut akan dibawa oleh Akuba Kaytam. Bapak orang ingat tanggal 1 harus coblos nomor 1”. Setelah selesai kampanye Alfons ke Distrik Kamundan. Tidak lama kemudian Akuba Kaytam bersama tim sukses Amanaku tiba di Weriagar dengan membawa koper berisi uang Rp 6 miliar. Saksi mengetahui karena berada di Weriagar juga.
- Saksi dari marga Bauw mendapat Rp 200.250.000,00. Setiap KK mendapat Rp 1.600.000,00. Janda atau duda dapat Rp 400.000,00. Bujang Rp 400.000,00.

18. Gerardus Sabandafa

- Di TPS 9 Tanah Merah, saksi melihat di dalam DPT terdaftar 247 pemilih sedangkan yang hanya bisa dilaksanakan adalah 241. Banyak penduduk yang sudah lama tinggal di kampung itu tetapi tidak punya hak pilih atau tidak terdaftar.

19. Muhammad Rahakbaw

- Saksi adalah saksi kedua di Pekad dan saksi 1 Bapak Berco. Saksi mengetahui bahwa ada 28 surat suara yang dicoblos oleh KPPS beserta anggota.
- Saksi protes lalu dibantah dan Pak Yulius mengatakan bahwa daerah Agoda adalah daerah kuning.

20. Berco Bernadus

- Jam 07.30 Saksi diambil sumpah dan diundang oleh Ketua KPPS di TPS 7 Kampung Agoda Distrik Sumuri untuk menghadiri rapat. Ketua KPPS meminta kepada masyarakat Kampung Agoda dengan mengatakan “Setelah pencoblosan kalau masih ada surat suara yang sisa, maka yang sisa itu harus dicoblos untuk nomor urut 1”.
- Saksi protes tapi tidak diterima oleh Ketua KPPS dan akhirnya sisa surat suara yang berjumlah 28 tetap dicoblos.

- Yang mencoblos ada 3 orang yaitu Yulius Ateta sebagai Ketua KPPS, Kosmos Ateta sebagai Kepala Desa dan Klemen Ateta sebagai anggota KPPS.

21. Irwan Dorisara

- Tanggal 30 Agustus malam di Kampung Sidomakmur kedatangan rombongan dari tim nomor urut 1 dan berkumpul di rumah Bamil.
- Tanggal 31 Agustus saksi beserta rombongan dari nomor urut 1 membagikan undangan di RT 02 TPS 1 Kampung Sidomakmur. Di dalam undangan tersebut juga ada kertas surat suara asli untuk pencontohhan pencoblosan.
- Saksi lalu ke RT 03 dan melihat ada pembagian uang dari tim 1.

22. Anwar

- Tanggal 5 Agustus 2010 saksi beserta anggota KPU mengadakan pendataan ulang. Menurut pendataan saksi Di Lingkungan 4 Kali Kodok yang harus memilih di TPS tersebut seharusnya 350 orang, tetapi dari pihak KPU menetapkan jumlah pemilih di TPS tersebut 696. Setelah pemilihan, jumlah pemilih di TPS tersebut hanya 325.

23. Defi Sinay

- Tanggal 2 September 2010 pada saat pencoblosan berlangsung di TPS 3 Kampung Lama, salah satu kandidat yaitu Saudara Alfons Madubui muncul. Saudara alfons berdiri pas di depan pintu keluar lalu berkata "Sabar-sabar". Ketua TPS menjawab "Ada apa, Pak?". Langsung Pak Alfons mengatakan "Kalau kita coblos dari depan tembus belakang, sah atau tidak?". Ketua TPS menjawab "Tidak sah". Lalu Alfons meminta surat suara dari Ketua TPS dan ketua TPS memberikan tanpa meminta persetujuan dari para saksi. Dengan kartu suara Alfons menjelaskan "Kalau kita sambil angkat begini, kalau kita coblos tembus belakang, sah atau tidak?" Ketua TPS tidak bisa menjawab. Lalu saksi berdiri di depan Pak Alfons lalu mengatakan "Kalau namanya coblos hanya tembus demikian, tidak tembus kepada gambar lain, ya sah".

24. Sius Ayemi

- Saksi ikut verifikasi DPT di 31 TPS dan menemukan bahwa ada nama-nama yang ganda. Saksi menyusun itu lalu ada sebanyak 37 orang dan juga di dalamnya ada terdapat TNI dan Polri yang namanya masih terdapat

di DPT. Waktu di DPS saksi sudah kasih tanda untuk dikasih keluar namun tidak dikeluarkan dan di DPT dipertahankan untuk ada di DPT.

- Saksi tidak mengetahui nama-nama ganda di DPT itu mencoblos atau tidak.
- Saksi menemukan dari 30 TPS yang jumlah pemilihnya sekitar 16.848, itu ada sekitar 8.329 tanpa NIK.

25. Mohammad Jen Fimbay

- Saksi menemukan bahwa banyak masyarakat Teluk Bintuni yang tidak terdaftar di dalam DPS dan yang terdaftar dalam DPS itu orang-orang yang tidak dikenal di Distrik Bintuni.
- Karena terdapat banyak warga yang namanya tidak terdaftar di DPS tidak ada ditempat, saksi memberikan usulan pada KPU untuk membentuk tim verifikasi faktual untuk turun ke lapangan melakukan pendataan. Tetapi hasil kerja itu sia-sia, karena setelah diplenokan dari tim amanahku dan tim dari KPU menolak untuk tidak mencoret semua yang ada.
- Menurut penghitungan saksi menurut data yang diverifikasi itu, jumlah pemilih yang seharusnya melakukan pemilihan adalah 12.786. Menurut KPU 16.848 pemilih, sehingga langsung disahkan. Saksi tidak tahu apa dasar KPU menetapkan DPT itu.
- Saksi melihat rekapitulasi yang dipaparkan oleh PPD yang merekap semua hasil dari TPS maupun PPS, setelah itu disampaikan ke KPU. Dari 24 Distrik yang disampaikan dipaparkan oleh masing-masing PPD dan hasil hitungan semua distrik tidak sesuai.
- Saksi sebagai saksi untuk tingkat Kabupaten dan tidak menandatangani berita acara.

26. M. Nunu Melay

- Saksi selaku penanggung jawab dari koalisi Papua Nusantara Bersatu yang mengusung pasangan kandidat nomor urut 2 dan bertanggungjawab untuk melakukan semua *follow up* dan menyampaikan semua pelanggaran kepada Panwaslu. Saksi sudah menyampaikan itu ke Panwaslu tanggal 5 September.
- Pada saat saksi menyampaikan kepada Termohon untuk memperbaiki DPT sebagai dasar melakukan pemungutan suara dan Termohon menyanggupi permintaan untuk melakukan pemungutan suara pada tanggal 3. Saksi sebagai penanggung jawab menyampaikan itu kepada massa pasangan

nomor urut 2 bahwa pemungutan suara diteluk Bintuni akan dilaksanakan pada tanggal 3 berdasarkan keputusan Termohon. Pada saat saksi kembali dari kantor Termohon, massa pendukung pasangan nomor urut 1 datang juga kepada Termohon dan Termohon menyampaikan kepada massa pasangan nomor urut 1 bahwa pelaksanaan pemungutan suara pada Distrik Bintuni tetap pada tanggal 1.

- Terjadi pemindahan tempat pemilihan oleh Termohon dari TPS 4 lingkungan 4 Kelurahan Distrik Bintuni menjadi TPS 5 lingkungan 4 Kelurahan Bintuni Timur. Saksi telah sampaikan kepada Panwaslu per tanggal 5 September 2010.

27. Surip

- Saksi di intimidasi oleh kepala sekolah Pak Dwi Riyanto untuk mencoblos nomor urut 1 supaya anaknya dapat sekolah.

28. Alimin Fimbay

- Pada tanggal 25 September 2010 setelah saksi tiba di Sorong jam 8 pagi saksi langsung ke Hotel 88, saksi bertemu dengan teman-teman ada 3 orang. Pada saat saksi bersiap-siap untuk menuju Manokwari ada 5 anggota brimob, 1 komandannya yang bernama Simanjuntak datang dan langsung menyebut nama-nama 3 saksi ini "Vinsen, Marthen, Senu." Saksi bilang ada. Lalu disuruh menghadap. Saksi mendengar hanya ada suara "Siap Pak, siap Pak". Saksi beranggapan bahwa itu Pak Alfons yang perintah mereka langsung dibawa.
- Saksi dihambat untuk bisa menjadi saksi di MK. Berkat bantuan Pak Phit Kasiau yang ada di Jakarta saksi dapat hadir untuk memberi kesaksian di MK.

29. John Sraun

- Pada tanggal 15 Oktober 2009 saksi dicopot sebagai kepala kantor lingkungan hidup karena tidak memberi dana proyek untuk memfasilitasi Pilkada oleh Bapak Alfons Manibui. Yang meminta dana proyek itu adalah Pak Yulianus Sisir sebagai tim sukses.

30. Korneles Thesia

- Pada tanggal 20 Agustus 2006 saksi di *non job* kan, kebetulan pada saat itu Beliau menjabat sebagai Kepala Bappeda.

- Tanggal 12 Juli 2008 saksi dilantik kembali di kantor Bappeda, dan dari tahun 2008 sampai saat ini saksi tidak diberikan wewenang apapun dalam urusan tugas.

31. Yanuarius Leftungan

- Saksi bekerja sebagai honorer dari tahun 2005 – 2009, lalu saksi diberhentikan.
- Saksi tembus CPNS formasi 2008, sampai hari ini saksi punya NIP belum keluar di BKN, karena ada hubungannya dengan mengikuti simpatisan nomor urut 2.

32. A. Nauri

- Saksi meralat ada tertulis persyaratan menjadi Bupati, padahal yang sebenarnya adalah persyaratan menjadi ketua partai.
- Saksi menjelaskan bahwa sesudah peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2004, setiap pegawai negeri yang masuk menjadi anggota partai maupun pengurus harus mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil. Sedangkan menurut saksi Beliau nomor urut 1 di Kabupaten Teluk Bintuni yang sekarang menjadi ketua partai apakah sudah mengundurkan diri dari pegawai negeri sipil.
- Menyangkut penyaluran dana ganti rugi masyarakat hak Ulayat Sebyar. Kalau sesuai dengan prosedur yang sebenarnya, tidak bisa dilaksanakan pada saat mendekati pra kampanye. Karena saksi dengar itu sudah masuk rekening Pemda di Kasda, itu tanggal 22 Juli, kenapa pada saat itu tidak dibagikan pada masyarakat? Dan sebenarnya pada saat itu harus dibentuk tim yang terdiri dari Pemda dan Dewan Perwakilan Rakyat.
- Setelah saksi ikuti penjelasan terdengar tim yang kemarin, tim yang berangkat setelah pra kampanye baru mereka bawa uang itu bayar di tempat dan saksi merasa ini tidak benar. Harus wakil rakyat juga ikut dalam tim itu. Dan tim itu harus gabung dengan BP karena BP ini yang bayar ini dana dan mereka harus sama-sama duduk dengan rakyat baru bayar tapi bukan pra kampanye baru bawa uang dibayar, ini salah.
- Menanggapi pertanyaan kuasa hukum Pihak Terkait perihal apakah saksi tanggal 27 Agustus masih Sekda aktif dan apakah benar saksi itu pernah ikut kampanye di Bintuni untuk nomor 2 dengan mengatakan tanggal 28 Agustus jam 00.00 saksi pensiun tanggal 27 pagi, saksi menganggap

bahwa sudah pensiun malam tanggal 28. Berarti saksi sudah keluar dan bukan pegawai negeri lagi, jadi saksi bisa kampanye. Setelah kewenangan saksi hilang karena saksi sudah dianggap masuk ke Pekat sehingga kewenangan saksi sebagai Sekda hilang dan ditunjuklah asisten 2 menjadi pelaksana tugas Sekda.

- Menanggapi pertanyaan kuasa hukum Pemohon perihal apakah saksi semasa menjabat Sekda pernah mengetahui bahwa Pihak Terkait sebagai Pegawai Negeri untuk diajukan naik golongan dengan mengatakan menyangkut masalah kenaikan pangkat tahun 2009 sudah diusulkan tetapi berkasnya sampai hari ini belum diajukan sampai Menpan. Berkas sekarang ada di panitera.

33. Rahmadan Nawarisa

- Pada tanggal 27 Juli 2010 dalam rangka kunjungan kerja Bupati ke Distrik Tomu, saksi rapat di Balai Kampung Ekam dalam rapat tersebut Wakil Bupati Akuba Kaitam berikan uang Hak Ulayat masyarakat Aranday yang baru masuk ke rekening. Pada waktu itu jam 1 siang Wakil Bupati Akubaka Kaitam berkata "Masyarakat harus pilih nomor 1 ingat baik-baik, tanggal 1 September. Kalau pilih nomor 2 saya tidak kasih uang Hak Ulayat".

34. Abidin Solowat

- Pada tanggal 28 Juli 2010 kunjungan Pak Wakil Bupati dalam rangka Dinas. Sebelum sambutan Wakil Bupati Tim sukses meminta masing-masing kampung memberikan surat dukungan 100% kepada Alfons Manibui dan Akuba Kaitam.
- Tanggal 13 pembagian uang 1 Miliar di Kampung Taroy. Karena di Taroy ada 3 pemekaran, Saksi Tamanua mendapat Rp175.000.000,00 karena saksi bukan pendukung Alfons Manibui.

35. Vinsensius Efendy

- Tanggal 1 September 2010 pagi, saksi menerima uang sebesar Rp 3.000.000,00. dari tim sukses 01 yaitu Ronal Isir. Tugas saksi adalah membagikan uang tersebut agar memilih nomor 1. Saksi mendapat uang Rp 50.000,00. Dan teman-teman saksi yang berjumlah kurang lebih 41 orang mendapat Rp 60.000,00.
- Pemilihan berlangsung sore harinya.

36. Gerson Serimbe

- Saksi menerangkan tentang mobilisasi massa dari Sorong ke Bintuni dan dari kilo 9 ke TPS 3. Di Kilo 3 dengan intimidasi yang dilakukan oleh simpatisan nomor urut 1 kepada saksi di Kampung lama.
- Yang mengintimidasi saksi untuk pemukulan namanya Melianus Kemon, mereka palang jalan disaksikan oleh Pak Wakapolres Bintuni dan Pak Wakapolres tidak berbuat sesuatu apapun, saksi balik dan dikawal sama Pak Wakapolres sampai di Kilo 3 itu Pak Wakapolres sendiri menyaksikan bahwa 1 truk yang di atasnya dimuat 48 orang dari Kilo 9 ke Kilo 3 untuk coblos itu disaksikan oleh Pak Wakapolres.
- Jadwal keberangkatan kapal Bunda Maria dari Bintuni itu tepatnya jam 9, tetapi kapal dari kapal Bunda Maria ini ditahan oleh yang bernama Pak Leo Urbon Pegawai Perhubungan Bintuni dia menahan kapal tersebut dengan pemberitahuan kepada kapten kapal bahwa kapal ini tidak boleh keluar atau tidak boleh berlayar ke Sorong, sebelum pencoblosan jam 3 selesai, itu terjadi pada tanggal 2. Saksi datang dan paksakan untuk keluar karena saksi adalah tim dari 02, saksi datang ke pelabuhan bilang ini sudah tidak adil, ini kapal kenapa bisa sampai lama-lama di dermaga Bintuni setahu saksi jadwal kapal ini berangkat jam 09.00, saksi suruh kapal ini keluar saksi bilang kapal ini harus segera keluar ternyata saksi suruh keluar pihak kapten ini mengatakan bahwa yang menyuruh saksi bertahan sampai setelah selesai pemilihan setelah jeblos adalah Pak Leo Urbon. Beliau adalah Pegawai Perhubungan. Jumlah penumpang pada saat itu kapal tersebut menengok telah 700 penumpang. Saksi lepas kapal tersebut dan saksi paksakan untuk berangkat dari Dermaga Bintuni kapal itu keluar dari Dermaga Bintuni dengan 34 penumpang saja.

37. Frist Manobi

- Tanggal 27 Agustus kapal dicarter oleh Saudara Isir untuk membawa penumpang ke Tofoi. Keluar dari Tofoi dengan maksud untuk mengambil pendukung Bapak Alfons kandidat nomor 1 untuk kampanye akhir di Bintuni. Kapal itu pergi pulang 2 kali tanggal 28 balik lagi. Setelah dia balik, dia dia bawa kembali penumpang tapi waktu bawa penumpang dari kampung-kampung ini ada yang tinggal ada yang pulang.

- Sehubungan dengan Pak Gerson tadi ada tanggal 2 kapal Bunda Maria itu mau disuruh tahan sampai siang tapi saksi ada pertimbangan keselamatan kapal dan pertimbangan penumpang tidak sampai tanggal itu, kapal pun ada beberapa jam terlambat tapi diberangkatkan. Waktu diberangkatkan dengan mobilisasi tidak bawa mobilisasi massa artinya kapal berangkat sementara pemilihan jalan.
- Saksi mantan Syahbandar di Bintuni.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi dan jawaban tertulis yang dibacakan dalam persidangan tanggal 27 September 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

1. Bahwa Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni diikuti oleh dua pasangan calon sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon
1	DRG. ALFONS MANIBUI & DRS. H. AKUBA KAITAM
2	IR. PETRUS KASIHUW, M.T & H. TEJO HARTOKO, S.H

2. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010, yang diikuti seluruh Pasangan Calon dan ditindaklanjuti dengan Perhitungan Suara di TPS pada hari yang sama.
3. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat PPD dilaksanakan pada rentang waktu tanggal 2-4 September 2010 di masing-masing Distrik dalam wilayah Kab. Teluk Bintuni.
4. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di KPU Teluk Bintuni dilaksanakan pada tanggal 14 September 2010 pada pukul 10.00 sampai selesai yang selanjutnya dituangkan dalam:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal September 2010 (Model DB-KWK.KPU); (*vide* Bukti .T-1)
 - b) Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 Tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Teluk Bintuni Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni tertanggal 15 September 2010. (*vide* Bukti T-2)

- c) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 di Tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Model DB1-KWK.KPU. (*vide* Bukti T-3).
5. Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten adalah:

Pasangan Calon	Perolehan Suara	Prosentase
Pasangan No. Urut 1 Drg. Alfons Manibuy dan Drs. H. Akuba Kaitam	17.542	57%
Pasangan No. Urut 2 Ir. Petrus Kasihw, MT. dan H.TejoHartoko,SH	13.387	43%
Jumlah	30.929	100 %

Sumber: Formulir Model DB-KWK.KPU dan Model DB1-KWK.KPU

6. Bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni sejak awal pelaksanaan sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih telah berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang mencederai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS dan PPD, tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK di tingkat TPS dan Formulir DA2-KWK di tingkat PPK yang Termohon sediakan. Sedangkan keberatan oleh saksi Pemohon baru dilakukan dalam Rapat Pleno di tingkat Kabupaten.

A. DALAM EKSEPSI

Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*)

7. Bahwa permohonan Pemohon kabur karena tidak menjelaskan secara rinci

mengenai lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti-bukti/saksi yang mendukung dalil dalam permohonannya.

8. Bahwa karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara jelas dan rinci mengenai tempat atau lokasi, waktu dan siapa yang melakukan pelanggaran berikut bukti pendukung, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur sehingga mohon agar Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon kabur sehingga tidak dapat diterima.

Berdasarkan argumentasi hukum yang Termohon kemukakan dalam Eksepsi di atas, cukup beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

9. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
10. Bahwa segala hal yang dinyatakan Termohon dalam Eksepsi, mohon dianggap terulang dan sekaligus merupakan Jawaban dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
11. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan Pemohonlah yang banyak melakukan intimidasi dan pemaksaan kehendak kepada Termohon hingga menduduki kantor Termohon selama dua hari hingga hari H pelaksanaan pemungutan suara yang berakibat tertundanya pemungutan suara di Distrik Bintuni.
12. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 2 poin 3 mengenai adanya perbedaan dan ketidaksinkronan Nomor Urut Pasangan khususnya Nomor Urut Pemohon karena sebelum dituangkan dalam Surat Keputusan terlebih dahulu dilakukan pengundian sehingga hal seperti itu mustahil terjadi. (*vide* Bukti T-4).
13. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan/selisih angka hasil penghitungan suara Pemohon dan penghitungan suara oleh Termohon karena Pemohon tidak dapat menjelaskan hitung-hitungan berikut bukti adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon.

14. Bahwa klaim Pemohon mengenai adanya selisih penghitungan suara antara yang ditetapkan Termohon dengan penghitungan yang dilakukan Termohon hanya bersifat asumptif dan illusi karena sama sekali tidak ada dasar penghitungan yang jelas sebagai dasar klaim oleh Pemohon.
15. Selanjutnya Pemohon secara khusus akan menanggapi hal-hal yang secara langsung dikaitkan atau dihubungkan dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

15.1. Tentang dalil Pemohon Mengenai Persyaratan Pasangan Calon.

- 15.1.1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah meloloskan Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- 15.1.2. Bahwa Termohon telah melakukan proses seleksi administrasi Pasangan Calon Sesuai dengan Prosedur dan Ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor: 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 15.1.3. Bahwa Termohon dalam meloloskan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah termasuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah berdasarkan hasil verifikasi berkas persyaratan Pasangan Calon termasuk berkas wajib Pajak yang telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 19/BA/KPU-TB/032.436653/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 (*vide* Bukti T-5) dan Surat Keputusan Termohon Nomor: 15/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2010 tanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010. (*vide* Bukti T-6)
- 15.1.4. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah melibatkan Panwaslu dalam Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni. Hal ini mengada-ada karena Panwaslu sudah dilibatkan dan mengetahui sejak awal Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Kabupaten Teluk

Bintuni.

- 15.1.5. Bahwa dengan demikian maka dalil Pemohon tersebut tidak benar sehingga harus ditolak atau dikesampingkan.

15.2. Tentang dalil Pemohon Mengenai Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang Mengacu kepada Daftar Pemilih Sementara.

- 15.2.1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menetapkan DPT dengan hanya mengacu kepada DPS tanpa melakukan verifikasi faktual.
- 15.2.2. Bahwa Termohon dalam menetapkan DPT mengacu kepada DPS yang selanjutnya melakukan verifikasi faktual melalui melalui Petugas Pemutakhiran data Pemilih (PPDP) yang ditunjuk oleh PPS.
- 15.2.3. Bahwa Termohon juga membantah dalil Pemohon yang menyatakan penetapan DPT Distrik Bintuni oleh Termohon sepihak dan hanya mengacu kepada DPS dan tidak mengacu kepada verifikasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan. Pemohon sejak awal hanya mempersoalkan DPT di Distrik Bintuni Timur, Bintuni Barat dan Kampung Beimes sesuai Kesepakatan tanggal 26 Juli 2010. (*vide* Bukti T-7).
- 15.2.4. Bahwa Termohon sebelum menetapkan DPT telah melakukan beberapa Tahap Pemutakhiran Daftar Pemilih, yaitu :
- Pemutakhiran Daftar Pemilih dari DP-4 yang di serahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi Daftar Pemilih Sementara.
 - Melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Awal.
 - Melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Akhir.
 - Melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap.
 - Bersama Tim Sukses Pasangan Calon dan Panwaslu melakukan pencocokan dan pembetulan Daftar Pemilih berdasarkan hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Akhir yang diolah menjadi Daftar Pemilih Tetap untuk Distrik Bintuni.

- 15.2.5. Bahwa Termohon menetapkan Daftar Pemilih Tetap secara transparan yang dihadiri Tim Sukses Pasangan Calon, Panwaslu dan PPD Distrik Bintuni melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang berlangsung di aula Polres Kabupaten Teluk Bintuni.
- 15.2.6. Bahwa Termohon dalam melakukan Penetapan Daftar Pemilih Tetap mengacu Pada Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Awal, dan Daftar Pemilih Sementara Perbaikan Akhir.
- 15.2.7. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan sehingga mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya-tidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

15.3. Tentang dalil Pemohon Mengenai Pendistribusian Surat Suara oleh Termohon Yang tidak melibatkan Panwaslu.

- 15.3.1. Bahwa tidak benar bahwa distribusi surat suara tidak melibatkan Panwaslu Kab. Teluk Bintuni.
- 15.3.2. Bahwa sejak dari awal Tahapan, Program dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Termohon sudah melibatkan Panwaslu dan Panwaslu pun sudah mengetahui Tahapan, Program dan jadwal Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni sehingga tidak ada alasan bahwa Panwaslu tidak dilibatkan dalam pendistribusian surat suara.
- 15.3.3. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka diminta maupun tidak Panwaslu mempunyai Tugas Wewenang untuk melakukan Pengamanan terhadap Proses Penyelenggaraan Pemilu.
- 15.3.4. Termohon dalam melakukan sortir dan pendistribusikan logistik Pemilukada berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni.
- 15.3.5. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak beralasan sehingga mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya-tidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

15.4. Tentang Dalil Pemohon Mengenai adanya Surat Suara Sisa yang disita oleh Polres Teluk Bintuni.

- 15.4.1. Bahwa Pemohon menolak dalil pemohon yang memutarbalikkan fakta tentang surat suara sisa yang menurut Pemohon disita oleh Polres Teluk Bintuni.
- 15.4.2. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon tersebut sangat menyesatkan karena surat suara sisa tersebut sengaja dititipkan oleh Termohon demi menjaga keamanan surat suara sisa agar tidak disalahgunakan (*vide* Bukti T-8).
- 15.4.3. Bahwa karena dalil Pemohon tersebut tidak berdasar, mohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya-tidaknya mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

15.5. Tentang Penundaan Pemungutan Suara Pemilukada di Distrik Bintuni.

- 15.5.1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 9 mengenai kesepakatan penundaan Pemilukada di Distrik Bintuni sampai tanggal 3 September 2010.
- 15.5.2. Bahwa yang terjadi adalah Pemohon memaksa KPU (Termohon) untuk menunda Pemilukada di Distrik Bintuni. Massa Pemohon bahkan menduduki Kantor KPU Kabupaten Teluk Bintuni hingga dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian pada tanggal 1 sore. Pemohon hanya mengizinkan Pemilukada dilaksanakan di Kampung Argosigemerai.
- 15.5.3. Sebagai akibat pemaksaan dan intimidasi dan pendudukan kantor KPU Kabupaten Teluk Bintuni yang dilakukan, maka logistik untuk Distrik Bintuni tidak dapat didistribusikan dan akibatnya pemungutan suara baru bisa dilaksanakan pada tanggal 2 September 2010.
- 15.5.4. Bahwa dalil Pemohon pada poin 10 yang menyatakan Pemohon telah mensosialisasikan penundaan Pelaksanaan pemungutan suara di kantor Termohon menunjukkan arogansi dan ketidakpahaman Pemohon akan peraturan karena Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menunda pemungutan suara.
- 15.5.5. Bahwa demikian pula Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 11 yang menyatakan pemungutan suara di Distrik Bintuni yang dilakukan tanggal 2 September 2010 karena dari Pasangan

Calon Nomor Urut 1. Justru Pemohonlah yang melakukan intimidasi, pemaksaan dan pendudukan kantor KPU.

15.6. Tentang formulir Model C.1 yang tidak diberikan oleh petugas KPPS.

15.6.1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 12 dan 14 mengenai formulir Model C.1 yang tidak diberikan oleh Termohon sehingga menurut Pemohon bahwa hal ini mengindikasikan telah terjadi manipulasi oleh Termohon. Tuduhan pemohon tersebut tanpa dasar dan hanya asumsi yang menyesatkan.

15.6.2. Bahwa walaupun ada saksi Pemohon yang tidak mendapatkan formulir C.1, hal ini disebabkan saksi Pemohon tidak bersedia menunggu sampai selesainya pengisian formulir yang memang makan waktu yang cukup lama.

15.6.3. Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak benar dan mengada-ada sehingga mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

15.7. Tentang Dalil Pemohon yang menyatakan ada pencoblosan sisa surat suara oleh Petugas KPPS di TPS Padang Agoda Distrik Sumuri.

15.7.1. Bahwa dalil Pemohon pada poin 13 tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik pada saat penghitungan suara di TPS maupun pada saat Pleno rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan suara ditingkat Distrik dan Kabupaten. (*vide* Bukti T-9, T-10 dan T-11)

15.7.2. Bahwa mohon agar Mahkamah menolak dan mengesampingkan dalil-dalil keberatan Pemohon tersebut.

15.8. Tentang Pemalsuan tanda tangan Saksi Pemohon dalam Formulir Model C.1 dan C.2 -KWK-KPU oleh Petugas KPPS di 6 TPS pada Distrik Dataran Beimes.

15.8.1. Bahwa Termohon membantah tuduhan Pemohon yang menyatakan ada pemalsuan tanda tangan saksi pemohon pada 6 TPS di Distrik dataran Beimes.

15.8.2. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pemohon mengenai adanya pemalsuan tanda tangan mulai dari TPS, tingkat Distrik (*vide* Bukti

T-12) bahkan sampai saat Rapat Pleno di tingkat Kabupaten.

15.8.3. Bahwa mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

15.9. Pemohon tidak mengajukan keberatan baik di tingkat TPS maupun pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil di tingkat PPD mengenai adanya pelanggaran, terkecuali Keberatan mengenai Permasalahan DPT di Distrik Bintuni.

15.9.1. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada poin 5, poin 6 dan poin 7 yang menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Pemohon jelas-jelas mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

15.9.2. Bahwa pada saat penghitungan suara di tingkat TPS maupun pada saat Pleno Rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara di tingkat Distrik, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik mengenai adanya kesalahan penghitungan suara maupun pelanggaran lainnya yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan saksi Pasangan Pemohon dalam Format C.3.

15.9.3. Bahwa hal tersebut juga terjadi pada saat pleno Rekapitulasi hasil di tingkat Distrik dimana dalam format DA.2 dinyatakan NIHIL yang artinya tidak ada keberatan mengenai kejadian khusus yang terjadi baik pada saat penghitungan di TPS maupun pada saat Pleno di tingkat Distrik. (*vide* Bukti T-11 sampai T-24)

15.9.4. Bahwa mohon agar Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

15.10. Tentang dalil Pemohon bahwa Pemohon tidak diberikan Formulir Model C.1. KWK pada 11 TPS dikarenakan saksi Pasangan Calon Sudah Pulang sebelum Petugas KPPS selesai mengisi Formulir C berikut lampirannya.

15.11. Tentang Dalil Pemohon Mengenai Adanya Mobilisasi Massa dari Kabupaten Sorong Distrik Babo dan Kota Manokwari untuk Melakukan tekanan milih di Distrik Bintuni pada saat Pemungutan Suara.

- 15.11.1. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 poin 17 mengenai adanya mobilisasi massa dari Kota Sorong Distrik Babo dan Kabupaten Manokwari untuk melakukan tekanan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni agar mempercepat pemungutan suara di Distrik Bintuni adalah tidak benar.
- 15.11.2. Bahwa tertundanya pemungutan suara pada Distrik Bintuni justru karena tekanan dan pemaksaan yang dilakukan oleh massa pendukung Pemohon yang menduduki kantor Termohon.
- 15.11.3. Bahwa oleh karena itu, mohon agar Mahkamah menolak atau mengesampingkan dalil Pemohon tersebut.

15.12. Tentang Dalil Pemohon Mengenai Peragaan Pencoblosan oleh Pasangan Nomor Urut 1 di TPS 3 Lingkungan IV Kelurahan Bintuni Timur.

- 15.12.1. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon pada poin 17 halaman 7 yang menyatakan adanya peragaan pencoblosan pada saat akan dilakukan pemungutan suara.
 - 15.12.2. Bahwa hal ini tidak benar, karena pada jam 09.00 semua petugas, saksi Pasangan Calon, Panwas dan bahkan petugas keamanan sudah berada di lokasi TPS sehingga hal yang tidak mungkin bagi Pasangan calon untuk melakukan peragaan.
 - 15.12.3. Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan tidak adanya keberatan dari Pasangan calon pada saat kejadian. (*vide* Bukti T-25)
16. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten, Termohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon dan jajarannya dengan penghitungan versi Pemohon namun Pemohon ternyata tidak dapat membuktikan klaim Pemohon tersebut. Bahkan pada setiap pembacaan Rekapitulasi Kecamatan, Termohon selalu memberikan kesempatan untuk membuktikan kalau ada perbedaan penghitungan suara antara Termohon dengan Pemohon namun Pemohon tidak dapat membuktikannya.
17. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian sebagaimana telah dikemukakan oleh Termohon diatas, maka dalil Pemohon tidak terbukti dan cukup beralasan hukum untuk dikesampingkan.
18. Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang Termohon sampaikan dalam

Jawaban ini serta dikuatkan dengan fakta, bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang di TPS mana kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemenang), bahkan Pemohon tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi Pokok Perkara dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk **ditolak**.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau :

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-21A yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010 (Model DB-KWK.KPU) berikut lampiran TB nya.
2. Bukti T-2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Teluk bintuni No: 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan calon Terpilih Pemilukada di Tingkat Kab. Teluk bintuni Tahun 2010 Tertanggal 15 September 2010.

3. Bukti T-3 : Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara Pemilukada kab. Teluk Bintuni tahun 2010 di Tingkat KPU Kab. Teluk Bintuni (Model DB1-KWK.KPU).
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Nomor 16/Kpts/KPU TB/032.436653/2010 Tentang penetapan nomor urut dan nama pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah peserta pemilukada kab. Teluk binuni tahun 2010, tertanggal 03 Juli 2010.
5. Bukti T-5 : Berita Acara Nomor 88/KPU-TB/032.436653/VII/2010 tentang penyampaian hasil verifikasi faktual bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kab. Teluk bintuni tahun 2010 tertanggal 01 Juli 2010.
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Nomor 15/kpts/KPU-TB/032.436653/2010 tentang penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pemilukada Kab. Teluk Bintuni tahun 2010 tertanggal 01 Juli 2010.
7. Bukti T-7 : Surat kesepakatan bersama tentang pembentukan tim dalam rangka verifikasi data pemilih di PPS Kelurahan Bintuni Barat, Bintuni Timur dan Kampung Beimes/Hogut tertanggal 26 Juli 2010. Yang membuat kesepakatan tim kampanye/sukses pasangan calon nomor urut 2, tim kampanye/sukses pasangan calon nomor urut 1, Panwaslu Kab. Teluk Bintuni dan KPU Kab. Teluk Bintuni.
8. Bukti T-8 : Berita Acara Penitipan surat Suara Di Kantor Polres Kab. Teluk Bintuni tanggal 26 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh komisioner Divis Logistik a/n.

Rudy Horenius Baru dan yang menerima Polres Teluk Bintuni a/n. Martoni Brigpol NRP. 81030667.

9. Bukti T-9 : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilukada di tempat pemungutan suara (Model C3-KWK.KPU) tertanggal 1 September untuk TPS di Distrik Bintuni, Manimeri, Dataran Beimes, Tomu, Distrik Arandai, Kamundan, Aroba, Weriagar, Babodan Sumuri.
10. Bukti T-10 : Formulir Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Sumuri.
11. Bukti T-11 : Formulir Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Bintuni.
12. Bukti T-12 : Formulir Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Dataran Beimes.
13. Bukti T-13 : Formulir Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Tomu.
14. Bukti T-14 : Formulir Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Manimeri.
15. Bukti T-15 : Formulir Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Aranday.
16. Bukti T-16 : Formulir Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Kamundan.

17. Bukti T-17 : Formulir Model DA2-KWK.KPU tentang Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara di Distrik Aroba.
18. Bukti T-18 : Formulir Model C3-KWK.KPU tentang Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi penghitungan suara di TPS 3 Lk 4 Kelurahan Bintuni Timur.
19. Bukti T-19 : Berita Acara Nomor 20/BA/KPU-TB/VII/2010 tentang Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010.
20. Bukti T-20 : Surat Keterangan Fiskal (SKF) Non Bursa Nomor : SKF-001/WPJ.18/KP.0408/2010 tertanggal 22 Juni 2010.
21. Bukti T-21 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat KPU Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 tertanggal 06 September 2010 (Model DA-KWK.KPU).
22. Bukti T-21.A : Dokumentasi foto pemalangan Kantor KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

[2.6] Menimbang bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon juga menghadirkan 7 orang saksi yang keterangannya didengarkan di persidangan pada tanggal 29 September 2010 yang pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Decky Rompas (Sekretaris PPD Distrik Bintuni)
 - Pada saat Pleno KPU saksi dari Distrik Bintuni untuk penetapan DPT Distrik Bintuni, DPT saksi ditolak oleh Tim kampanye nomor urut 2. Selanjutnya diusulkan untuk perbaikan DPT Distrik Bintuni maka oleh KPU bersama-sama dengan Panwas bersepakat untuk membentuk tim perbaikan DPT yang terdiri dari, KPUD, PPD, PPS, RT, RW, PPDP dan Panwas. Pada saat

penataan turun kelapangan, tim tersebut hasilnya ditandatangani oleh kedua tim, tim nomor urut 1 dan tim nomor urut 2.

- Pada saat pleno berlanjut tetap juga tidak disetujui oleh nomor urut 2 dengan alasan pada saat untuk menetapkan DPT itu khususnya untuk Distrik Bintuni harus menghadirkan KPU Provinsi.
- Pada saat mereka mengatakan “Hadir dulu, baru kami setuju.” Tapi setelah dihadirkan oleh KPUD Kabupaten Bintuni yang dari Provinsi Ketua dan anggota tetap mereka tidak menyetujui. Selanjutnya oleh KPUD disahkan DPT Bintuni dan sekaligus 24 Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni.

2. Imam (Ketua KPPS TPS 01 Lingkungan 2 Bintuni Barat Distrik Bintuni)

- Saksi membenarkan keterangan saksi Yopi bahwasanya memang pencoblosan ganda itu sudah tidak ada permasalahan di TPS dan suaranya sudah dibatalkan dan disetujui oleh masing-masing saksi dari kedua kandidat.

3. M. T. Baraweri (Kapolsek Bintuni)

- Pada tanggal 21 saksi selaku Kapolsek mengecek TPS yang ada di Distrik Bintuni. Pada saat berkoordinasi dengan anggota KPU ternyata massa dari pasangan nomor urut 2 datang kurang lebih 50 orang dengan berteriak “Palang KPU.” Lalu saksi menegur supaya jangan dipalang, tapi mereka langsung memalang. Saksi menelepon ke Pimpinan Kapolres selaku penanggung jawab. Yang datang Wakapolres beserta Kabaop, itu pun tetap mereka memalang. Saksi mengenal yang memalang adalah Saudara Jhon. Dari situ yang berbicara di dalam Hanya Wakapolres sama Pak Kapolres, saksi keluar di halaman KPU berbicara dengan massa. Akhirnya palang dibuka tapi massa dari Tim Pekat tetap membuat tenda dan bermalam di KPU.

4. Johan Maurid Jumame (Anggota KPPS TPS 01 Bintuni Barat)

- Saksi menambahkan keterangan Saudari Yulce Isir dan Sira Bosawer bahwa tidak benar ada mobilisasi massa.
- DPT di TPS 01 Kompleks Gaya Baru Kelurahan Bintuni Barat tidak ada masalah.

5. Rizqon Mukhlisin Kaitam

- Saksi menjelaskan tentang gugatan atas nama Muhammad Yadin Bauw yang memberikan keterangan bahwa pada TPS 01 Kampung Aranday di

Distrik Arandy tentang pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali adalah tidak benar. Karena di formulir C3-KWK KPU nihil tidak berisi sama sekali.

- Saksi sebagai sekretaris PPD dan pemilih di TPS 01.
6. Mince Asmuruf (Anggota PPD Distrik Manimeri)
- Saksi membantah gugatan dari Franky dan Piter Maniagasi tentang perombakan surat suara di Distrik Manimere.
 - Tidak pernah ada keberatan di seluruh TPS yang berjumlah 11 TPS di 6 kampung Distrik Manimere.
7. Filep Wamafma
- Pada saat penetapan DPT di Distrik Kota, saksi diminta oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni untuk menghadiri berdasarkan keinginan dari pasangan nomor urut 2. Saksi datang untuk memberikan saran dan pendapat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - DPT yang dipersoalkan tentu KPU memperoleh dari pemerintah daerah berdasarkan ketentuan pemuktahiran data itu dilakukan oleh alat kelengkapan KPU, di tingkat Distrik maupun di tingkat kampung. 23 Distrik telah dilaksanakan dan disetujui oleh kedua pasangan calon. Yang tidak disetujui adalah Distrik Bintuni Kota di Kampung Memes. Ketika itu saksi hadir dan karena ada keinginan harus tinjau kembali maka saksi sebagai KPU Provinsi saksi hanya memberikan saran kepada KPU Kabupaten untuk menerima aspirasi walaupun tahapan penetapan DPT sudah melebihi waktu yang sesungguhnya.
 - KPU Kabupaten melaksanakan berdasarkan petunjuk dari Panwaslu. KPU Kabupaten membentuk tim yang terdiri dari pada pasangan calon untuk kembali ke kampung yang bermasalah tadi. Setelah turun pada waktu itu, kembali mereka ke KPU untuk pleno tingkat DPD masih juga keberatan. Saksi memandang bahwa ini adalah satu upaya untuk mengganggu tahapan yang berjalan.
 - Saksi melakukan hubungan telepon dengan ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu menyampaikan kepada saksi bahwa "Tidak perlu dilakukan menerima rekomendasi dari Panwaslu, apabila Panwaslu tidak dapat membuktikan ke tingkat kesalahan tersebut." Sehingga saksi memberikan kepada KPU kabupaten bahwa tetapkan DPT.

- Tanggal 1 September 2010 Di Papua Barat 7 kabupaten menyelenggarakan Pemilukada secara serentak.
- Tidak ada TPS-TPS khusus bagi para mahasiswa yang kuliah di Kota pendidikan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama **Drg. Alfons Manibui, DESS dan Drs. H. Akuba Kaitam**, memberi keterangan tertulis yang menguraikan hal sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 16/Kpts/KPU-TB-032.436653/Tahun 2010 tanggal 3 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 (Bukti PT-1);
2. Bahwa pada 15 September 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni sesuai Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2010 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni dengan perolehan suara sebanyak 17.542 suara atau setara dengan 57 % total suara sah (Bukti PT-2);
3. Bahwa pada tanggal 17 September 2010 Pasangan Nomor Urut 2, Ir. Petrus Kasihiw, MT dan H. Tejo Hartoko, SH, selanjutnya disebut sebagai Pemohon, telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 dan meminta pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2010;

4. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara jelas dan nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait yang berdasarkan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni (Termohon) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010;
5. Bahwa demikian pula dalam petitum Permohonan Keberatan Pemohon yang pada pokoknya meminta pembatalan pembatalan atas Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 22/Kpts/KPU-TB-032.436653/2010 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010;
6. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi:
Ayat (2): Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,
Ayat (3): Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas dan mengingat Pihak Terkait secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait, maka untuk membela hak-hak dan kepentingan Pihak Terkait, maka cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "Pihak Terkait" sebagai Pihak dalam perkara tersebut di atas;
8. Bahwa dengan demikian maka Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai "Pihak Terkait" dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 174/PHPU.D-VI11/2010 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. DALAM EKSEPSI

1. Substansi Permohonan Keberatan dari Pemohon Bukan Merupakan Objek Sengketa Hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan Bukan Kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- 1.1. Sebelum masuk ke jawaban Pokok Perkara, Pihak Terkait mencermati substansi dari Permohonan Pemohon sebenarnya tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada, di mana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi objek keberatan dalam sengketa Pemilukada.
- 1.2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon Keberatan secara keseluruhan tidak masuk dalam ranah atau yurisdiksi sengketa hasil pemilihan umum yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi tetapi terkait dengan ranah proses Tahapan Pemilukada yang menjadi yurisdiksi peradilan umum melalui proses Gakkumdu sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon sudah daluarsa dan salah alamat karena keberatan Pemohon tidak berkaitan dengan sengketa hasil penghitungan suara sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pasal 4 yang berbunyi:
Pasal 4 : Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
 - 1). *penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
 - 2). *terpilihnya Pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.*
- 1.3. Bahwa dari uraian dan substansi Permohonan Pemohon tersebut, sangat jelas dan tidak dapat dibantah bahwa sebagian besar Permohonan Keberatan Pemohon sebenarnya berada dalam wilayah Tahapan

Pemilukada yang bukan merupakan yurisdiksi atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan terhadap pelanggaran tersebut sudah diatur mekanisme penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran, baik pelanggaran berdimensi administratif maupun pidana.

- 1.4. Bahwa kedua jenis pelanggaran Pemilukada tersebut seharusnya diajukan kepada penyelenggara Pemilukada yaitu KPUD dan Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni dalam tiap tingkatan. Penyelesaian kedua jenis pelanggaran tersebut apabila berdimensi administratif diajukan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni dan pada Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni untuk dilakukan verifikasi faktual dan selanjutnya diteruskan kepada aparat penegak hukum apabila berdimensi pidana, yang selanjutnya di laporkan kepada kepolisian dan Kejaksaan setempat untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri di wilayah hukum Kabupaten Teluk Bintuni untuk mendapatkan putusan, (dikenal dengan mekanisme penegakan hukum terpadu-GAKKUMDU).
- 1.5. Kedua jenis pelanggaran tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya, yang secara **eksklusif/khusus/terbatas** "hanya" berwenang mengadili sengketa hasil Pemilukada, sehingga permohonan Pemohon telah salah tempat dan salah alamat serta salah waktu dalam mengajukan permohonan keberatan ini.
- 1.6. Secara lebih tegas lagi dalam ketentuan pasal 74 dan 75 UU No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15 Tahun 2008, menegaskan bahwa permohonan hanya dapat di ajukan terhadap : *Penetapan Hasil Pemilihan Umum Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pasangan Calon....dst.* Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dijelaskan "*keberatan terhadap hasil penetapan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hanya berkenaan dengan hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.*"

- 1.7. Selanjutnya Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah mengatur bahwa: *PEMOHON wajib **menguraikan dengan jelas** tentang Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (Klaim Pemohon).*

Dalam penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa *Pemohon menunjukkan dengan jelas tempat penghitungan suara (TPS) dan kesalahan dalam penghitungan suara;*

- 1.8. Bahwa dengan tidak diajukannya data dan fakta kekeliruan atau kesalahan penghitungan hasil perolehan suara pasangan calon peserta Pemiluakada, maka dengan serta merta penghitungan suara oleh Termohon yang menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemiluakada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 adalah Paripurna dan Final.

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah menerima Eksepsi Pihak Terkait karena objek permohonan bukan merupakan objek sengketa pemiluakada, tapi merupakan Tahapan Pemiluakada yang telah dijamin mekanisme penyelesaiannya, sehingga sangat berdasarkan hukum apabila Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Permohonan Keberatan Pemohon adalah Kabur

- 2.1. Bahwa Permohonan Keberatan dari Pemohon kabur, karena tidak ada konsistensi antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum permohonan Pemohon.
- 2.2. Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai pelanggaran administratif dalam masa Tahapan Pemiluakada atau pra penghitungan suara yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun di dalam petitum, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan penetapan pasangan calon terpilih dan pengumuman rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan umum yang telah ditetapkan oleh Termohon yang dalam hal ini telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Bupati dan

Wakil Bupati Teluk Bintuni;

- 2.3. Bahwa apabila Pemohon hendak membatalkan Keputusan Termohon yang telah menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010, maka seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon secara jelas dan runtut dan selanjutnya Pemohon harus menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon berikut alasan dan bukti-bukti yang mendukung. Faktanya Pemohon hanya mendalilkan adanya pelanggaran tahapan pemilukada, sebagaimana disebutkan di atas, yang Pihak Terkait bantah kebenarannya, sehingga Permohonan Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah.
 - 2.4. Bahwa dapat dicermati uraian-uraian dalam posita dan petitum yang tidak berkaitan, antara lain:
 - 2.4.1. Dalam positanya Pemohon gagal menjelaskan dan membuktikan bahwa penetapan hasil dan calon terpilih dilakukan dengan tindakan curang, namun dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk menyatakan bahwa keputusan Termohon adalah inkonstitusional (*vide* Petitum Nomor 2 dan 3);
 - 2.4.2. Posita tidak menguraikan secara jelas tentang kesalahan penghitungan suara dengan jelas; apa, di mana, oleh siapa, kapan dan bagaimana bentuk kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, tapi tiba-tiba Pemohon meminta Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai pemenang dan sebagai calon terpilih (*vide* petitum 5,6,7);
 - 2.4.3. Pemohon meminta diskualifikasi Pihak Terkait tanpa dasar dan alasan hukum yang jelas;
 - 2.4.4. Pemohon meminta adanya pemungutan suara ualng di distrik Bintuni, Manimeri, Aranday, Weriagar, Tembuni dan Tomu, tapi gagal menjelaskan dalam permohonannya, bentuk-bentuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maupun Pihak Terkait (*vide* petitum subsidair);
- Bahwa dengan demikian maka Permohonan Pemohon tersebut telah nyata-

nyata kabur dan karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah.

III. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa sebagaimana diuraikan dalam bagian eksepsi, pada dasarnya Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan menilai bahwa Permohonan Keberatan tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun apabila Mahkamah Konstitusi *ic. Majelis Panel* menganggap bahwa Permohonan tersebut beralasan untuk dilanjutkan pada pemeriksaan Pokok Perkara maka Pihak Terkait akan memberikan Tanggapan/Bantahan atau Keterangan dalam Pokok Perkara sebagaimana akan diuraikan kemudian.
4. Bahwa apa yang telah disampaikan oleh pihak terkait pada bagian eksepsi adalah merupakan satu kesatuan dengan Pokok Perkara dan secara *mutatis mutandis* merupakan jawaban terhadap pokok perkara sepanjang ada kaitannya dengan pokok perkara.
5. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait, sebagai berikut:

NO.	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1.	Dalil Nomor 8 <i>point</i> pertama tentang pelanggaran Termohon pada tahap penelitian syarat administratif, khususnya tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak (KKP) sebagai pasangan calon dan syarat calon peserta	<p>Dalil tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawabnya, namun Pihak Terkait sangat berkepentingan untuk memberikan bantahan dan keterangan.</p> <p>Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa syarat administratif tidak lengkap sebagaimana dalil Pemohon, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Bahwa Pihak Terkait sudah melengkapi seluruh kelengkapan administratif sebagai pasangan calon; – Bahwa Pihak Terkait adalah warga

	<p>Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010</p>	<p>negara yang taat pajak, terbukti dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari kantor pajak setempat;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Termohon sudah melakukan verifikasi administratif dan faktual terkait persyaratan Pihak Terkait dan menyatakan bahwa seluruh persyaratan administratif Pihak Terkait dinyatakan lengkap (Bukti PT-3)
	<p>Dalil Nomor 8 poin kedua tentang tuduhan bahwa Calon Kepala Daerah Nomor Urut 1 merupakan Ketua DPD Golkar dan PNS</p>	<p>Dalil tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawabnya, namun Pihak Terkait sangat berkepentingan untuk memberikan bantahan dan keterangan.</p> <p>Pihak Terkait membantah dengan tegas bahwa syarat administratif tidak lengkap sebagaimana dalil Pemohon, sebagaimana penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa benar Pihak Terkait adalah Ketua DPD Golkar tetapi sampai saat ini Pihak Terkait belum dilantik menjadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Teluk Bintuni. - Bahwa tidak benar Pihak Terkait adalah PNS dan yang benar adalah selaku Bupati <i>incumbent</i> bahwa dalam pemilukada Kabupaten Bintuni Tahun 2010, Pihak Terkait sudah mengajukan cuti dan sudah mendapatkan ijin dari Gubernur Papua Barat, sebagaimana bukti (Bukti PT-4). - Dengan demikian dalil yang menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah PNS adalah

		dalil yang mengada-ada, dan harus dikesampingkan.
	Dalil Nomor 8 poin kedua tentang tuduhan bahwa sejak awal Termohon tidak melibatkan Panwaslukada dalam proses	Dalil tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawabnya.
2.	Dalil tentang DPT	Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan domain Termohon untuk menjawabnya.
3.	Dalil tentang Pendistribusian Surat Suara	Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan domain Termohon untuk menjawabnya.
4.	Dalil-dalil Pemohon halaman 4 tentang Pelanggaran berupa Money Politic yang dilakukan oleh Pihak Terkait	Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 4 yang dilakukan oleh Pihak Terkait sebagaimana dijelaskan di bawah ini:
	Money politic sebesar 6 Milyar yang dilakukan oleh Drs. H. Akuba Kaitam, tanggal 12 Agustus 2010 di Distrik Weriagar Kampung Werigar, Kampung Mogotira.	Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 4 yang dilakukan oleh Pihak Terkait. - Bahwa sejumlah uang yang diberikan kepada masyarakat Distrik Weriagar, Distrik Tomu, Distrik Aranday, Distrik Kamundan adalah merupakan pembayaran hak ulayat masyarakat adat Suku Sebyar yang dilakukan oleh Perusahaan LNG Tangguh, bersama BP Migas dan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan disaksikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Wakil Bupati Teluk

		<p>Bintuni, Pihak Bank Rakyat Indonesia, Polres Bintuni dan Wartawan bertempat di Kantor Distrik Weriagar dan diterima oleh Kepala Distrik weriagar untuk dibagikan kepada masyarakat adat yang berhak melalui Kepala Kampung. Bahwa uang Rp 6 Milyar tersebut merupakan tuntutan masyarakat adat pada saat gelar tika adat tahun 2004 atas 6 sumur Gas yang dieksplorasi oleh LNG Tangguh pada masa pemerintahan Caretaker Kabupaten Bintuni. Bahwa setelah Pemerintahan definitif terbentuk, masyarakat meminta kepada Pemda Kabupaten teluk Bintuni untuk mengurus perihal eksplorasi 6 sumur gas dengan BP Migas mengenai proses pembayarannya. Kemudian pada tahun 2006 dilakukan pertemuan Tri partit di DPR RI yang terdiri dari Pemda Kabupaten Bintuni, BP Migas dan Perusahaan LNG Tangguh dan menghasilkan kesepakatan BP Migas akan membayar tuntutan masyarakat adat Suku Sebyar dalam waktu 90 hari yang disampaikan oleh Deputi Umum BP Migas Bangun Harahap. Namun hasil kesepakatan tersebut belum terealisasi.</p> <p>Bahwa kemudian dilakukan lagi pertemuan pada tanggal 16, 17 September 2008 yang dihadiri oleh Pemda Kabupaten bintuni, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kementerian keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BP Migas, LNG Tangguh, DPRD Kabupaten Bintuni dan masyarakat adat Suku Sebyar</p>
--	--	---

		<p>dengan salah satu kesepakatannya adalah Pemerintah Pusat akan membantu untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat adat Sebyar dengan menyediakan dana sebesar Rp milyar dalam tenggang waktu 2 bulan. Bahwa proses pembayaran tersebut direalisasikan oleh Pemerintah Pusat pada tanggal 27 Juli 2010 dan berdasarkan kesepakatan dengan masyarakat adat Suku Sebyar pada tanggal 6 Agustus 2010 bahwa pembagian uang tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2010 di Distrik Weriagar. Bahwa pembagian uang Rp 6 Milyar dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2010 di Distrik Weriagar adalah merupakan desakan Masyarakat Adat Suku Sebyar mengingat saat itu sudah memasuki Bulan Ramadhan, Bahwa uang Rp 6 Milyar tersebut tidak berasal dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni dan juga bukan uang pribadi Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa dengan demikian jelas, uang pembayaran Rp 6 milyar kepada masyarakat Adat Suku sebyar tidak terkait sama sekali dengan proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Teluk Bintuni.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksi Kepala Kampung Weriagar Benyamin H. Prabun, Kepala Distrik Weriagar Andreas Sorowat, Kepala Kampung Mogotiran Isaac Frabun, Kepala Kampung Taroj Rajab Sorowat, Kepala Dinas Keuangan Ferdinand Timisela</p>
	Money Politic tanggal 13	Pihak Terkait membantah dengan tegas

	<p>Agustus 2010 di distrik Tomu Kampung Taroi.</p>	<p>tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 4 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa setelah uang pembayaran hak ulayat diterima oleh Kepala Distrik Weriagar, kemudian di serahkan kepada Kepala Kampung Taroi untuk dibagikan kepada Masyarakat Adat. - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Tomu - Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya, Pihak Terkait akan menghadirkan Saksi Kepala Kampung Taroi Rajab Solowat
	<p>Money Politic tanggal 13 Agustus 2010 di distrik Tomu Kampung Tomu dan Kampung Ekam.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 4 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa setelah uang pembayaran hak ulayat diterima oleh Kepala Distrik Weriagar dari Perusahaan LNG Tangguh, BP Migas dan Dirjen Migas Kementrian ESDM kemudian di serahkan kepada Kepala Kampung Tomu dan Kampung Ekam untuk dibagikan kepada Masyarakat Adat. - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Tomu <p>Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya, Pihak Terkait akan menghadirkan</p>

		Saksi Kepala Kampung Tomu dan Kepala Kampung Ekam
	Money Politic tanggal 13 Agustus 2010 Kampung Mogotira Distrik Weriagar.	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 4 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang benar uang yang dibagikan kepada masyarakat adat tersebut adalah pembayaran hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat Kampung Mogotira yang diserahkan oleh Kepala Kampung Mogotiran. - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Weriagar. <p>Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait akan menghadirkan Kepala Kampung Mogotiran Isaac Frabun</p>
	Money Politic tanggal 14 Agustus 2010 di Kampung Rejosari Distrik Tomu	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 4 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang benar uang yang dibagikan kepada masyarakat adat Kampung Rejosari tersebut adalah pembayaran hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat di Kampung Rejosari yang diserahkan oleh Kepala Kampung Rejosari distrik Tomu. - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Tomu.

		Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pihak Terkait akan menghadirkan Kepala Kampung Rejosari.
	Money Politic tanggal 14 Agustus 2010 di Kampung Kendarin Distrik Aranday	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 5 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang benar uang yang dibagikan kepada masyarakat adat tersebut adalah pembayaran hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat di Kampung Kendarin sebagai bagian dari dari masyarakat adat Suku Sebyar yang diserahkan oleh Kepala Kampung Kendarin - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Aranday. - Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pihak Terkait akan menghadirkan Kepala Kampung Kendarin Distrik Aranday.
	Money Politic tanggal 13 Agustus 2010 Kampung Weriagar Distrik Weriagar.	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 4 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang benar uang yang dibagikan kepada masyarakat adat tersebut adalah pembayaran hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat Kampung Weriagar yang diserahkan oleh Kepala Kampung Weriagar. - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di

		<p>Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Weriagar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pihak Terkait akan menghadirkan Kepala Kampung Weriagar Benyamin H. Frabun
	<p>Money Politic tanggal 14 Agustus 2010 di Kampung Yakora Distrik Aranday</p>	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 5 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang benar uang yang dibagikan kepada masyarakat adat tersebut adalah pembayaran hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat di Kampung Yakora sebagai bagian dari masyarakat adat Suku Sebyar yang diserahkan oleh Kepala Kampung Yakora - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Aranday. - Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pihak Terkait akan menghadirkan Kepala Kampung Yakora Distrik Aranday.
	<p>Money Politic tanggal 13 Agustus 2010 di Kampung Botinik Distrik Aranday</p>	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Poiitic sebagaimana dalil Pemohon halaman 5 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang benar uang yang dibagikan kepada masyarakat adat tersebut adalah pembayaran hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat di Kampung Botinik sebagai bagian dari masyarakat adat Suku Sebyar yang diserahkan oleh

		<p>Kepala Kampung Botinik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Aranday. - Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pihak Terkait akan menghadirkan Kepala Kampung Botinik Distrik Aranday.
	<p>Money Politic tanggal 14 Agustus 2010 di Kampung Kecap Distrik Aranday</p>	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 5 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang benar uang yang dibagikan kepada masyarakat adat tersebut adalah pembayaran hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat di Kampung Kecap sebagai bagian dari masyarakat adat Suku Sebyar yang diserahkan oleh Kepala Kampung Kecap - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Aranday. - Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pihak Terkait akan menghadirkan Kepala Kampung Kecap Distrik Aranday.
	<p>Money Politic tanggal 14 Agustus 2010 di Kampung Baru Distrik Aranday</p>	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 5 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang benar uang yang dibagikan kepada masyarakat adat tersebut adalah pembayaran hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat di Kampung Baru

		<p>sebagai bagian dari masyarakat adat Suku Sebyar yang diserahkan oleh Kepala Kampung Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Aranday. - Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pihak Terkait akan menghadirkan Kepala Kampung Baru Distrik Aranday.
	<p>Money Politic tanggal 14 Agustus 2010 di Kampung Aranday Distrik Aranday</p>	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 5 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang benar uang yang dibagikan kepada masyarakat adat tersebut adalah pembayaran hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat di Kampung Aranday sebagai bagian dari masyarakat adat Suku Sebyar yang diserahkan oleh Kepala Kampung Aranday - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Aranday. <p>Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pihak Terkait akan menghadirkan Kepala Kampung Aranday Distrik Aranday.</p>
	<p>Money Politic tanggal 14 Agustus 2010 di Kampung Manunggal Karya Distrik Aranday</p>	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 5 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang benar uang yang dibagikan kepada masyarakat adat tersebut adalah

		<p>pembayaran hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat di Kampung Manunggal Karya sebagai bagian dari masyarakat adat Suku Sebyar yang diserahkan oleh Kepala Kampung Manunggal Karya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Aranday. - Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pihak Terkait akan menghadirkan Kepala Kampung Manunggal Karya Distrik Aranday.
	<p>Money Politic tanggal 14 Agustus 2010 di Kampung Irira Distrik Aranday</p>	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang adanya Money Politic sebagaimana dalil Pemohon halaman 5 yang dilakukan oleh Pihak Terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa yang benar uang yang dibagikan kepada masyarakat adat tersebut adalah pembayaran hak ulayat yang menjadi hak masyarakat adat di Kampung Irira sebagai bagian dari masyarakat adat Suku Sebyar yang diserahkan oleh Kepala Kampung Irira - Bahwa Pembagian uang tersebut tidak terkait dengan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Aranday. - Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya Pihak Terkait akan menghadirkan Kepala Kampung Irira Distrik Aranday. <p>Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut dengan penjelasan di bawah ini:</p>

5.	Dalil halaman 6 tentang kampanye pada masa tenang.	
	Tim Sukses Pihak Terkait bernama Amos Tiri mengatasnamakan suku Tiri pada masa tenang secara terselubung di kampung Argosigemerai	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak benar Amos Tiri melakukan kampanye terselubung pada masa tenang di kampung Argosigemerai - Yang benar adalah Amos Tiri selaku Kepala Suku menghimbau agar masyarakat melakukan untuk pencoblosan pada tanggal 1 September 2010, mengingat Pemohon menghembuskan isu kepada seluruh masyarakat diseluruh Kabupaten Teluk Bintuni bahwa pencoblosan ditunda tanggal 3 September 2010. Padahal sesuai dengan Tahapan Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Pemungutan suara dilaksanakan tanggal 1 September 2010. Bahwa Amos Tiri tidak pernah melakukan intimidasi kepada siapa pun karena proses pemungutan suara di Kampung Argosigemerai dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010 dengan penjagaan Aparat Keamanan. - Bahwa yang perlu diketahui pula adalah dalam proses pemungutan suara di TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Kampung Argosigemerai dimenangkan oleh pasangan Nomor urut 2 dengan total perolehan suara Pasangan Nomor urut 1 (Pihak Terkait) 487 suara dan pasangan

		<p>nomor urut 2 (Pemohon) 540 suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang bertujuan mendiskreditkan Pihak Terkait. <p>Bahwa agar menjadi jelas, Pihak Terkait akan menghadirkan Sdr. Amos Tiri di persidangan dan memberikan keterangan secara langsung.</p>
	<p>Tim sukses Pihak Terkait bernama Adrianus Wonosobo melakukan kampanye di hari tenang di Kampung Tofoi Distrik Sumuri (serangan fajar)</p>	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak benar Adrianus Wonosobo melakukan kampanye terselubung pada masa tenang di Kampung Tofoi Distrik Sumuri yang benar adalah Adrianus Wono pergi ke Kampung Tofoi untuk melakukan pemantauan dan mengecek kesiapan posko-posko yang ada di Tofoi. Namun ketika Adrianus Wonosobo berada di rumah salah seorang Tokoh Masyarakat, tiba-tiba massa pendukung Pemohon datang dengan mengendarai 2 mobil truk mengepung dan mengintimidasi Adrianus Wonosobo. Kemudian dengan bantuan pengawalan aparat keamanan, Adrianus Wonosobo meninggalkan Kampung Tofoi pada hari itu juga. - Bahwa yang perlu diketahui pula adalah dalam proses pemungutan suara di TPS Kampung Tofoi Distrik Sumuri dimenangkan oleh Pasangan Nomor urut 2 dengan total perolehan suara Pasangan Nomor urut 1 (Pihak Terkait)

		<p>371 suara dan pasangan nomor urut 2 (Pemohon) 544 suara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut merupakan fitnah yang bertujuan mendiskreditkan Pihak Terkait. - Bahwa Sdr. Anus Wonosobo akan hadir di persidangan dan memberikan keterangan secara langsung.
	<p>Tim Sukses Pihak Terkait bernama Sudarno, Hayatu Rita-Rita, dan Hasan membagi-bagi uang pada warga dan mensosialisasikan pencoblosan dengan surat suara asli.</p>	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak benar Sudarno, Hayatu Rita-Rita dan Hasan membagi-bagi uang dan mensosialisasikan pencoblosan dengan surat suara asli yang benar adalah Sudarno dan Hayatu Rita-Rita setelah pulang mengikuti kampanye Pihak Terkait di Distrik Bintuni memberikan uang pengganti transport kepada Tim pendukung Pihak Terkait yang mengikuti kampanye di Distrik Bintuni pada tanggal 28 Agustus 2010, sedangkan pendukung Pihak Terkait yang tidak ikut serta dalam kampanye tersebut tidak diberikan. Bahwa setelah memberikan uang transportasi tersebut Sudarno dan Hayatu Rita-Rita dipanggil oleh Tim Sukses Pemohon, Panwas lapangan dan anggota kepolisian namun setelah dijelaskan oleh Sudarno dan Hayatu Rita-Rita, baik Tim Sukses Pemohon, Panwas lapangan dan Anggota Polisi tersebut mengerti dan menganggap tidak ada masalah. - Bahwa Sudarno dan Hayatu Rita-Rita

		tidak pernah mensosialisasikan atau pun memperagakan untuk mencoblos Pihak Terkait dalam bentuk apa pun. Bahwa Sdr. Sudarno, Hayatu Rita-Rita dan Hasan akan hadir di persidangan dan memberikan keterangan secara langsung.
6.	Dalil halaman 6 tentang Intimidasi.	Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut dengan penjelasan dibawah ini:
	Tim sukses Pihak Terkait melakukan intimidasi kepada warga bernama Surip di Distrik Manimeri	Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Pemohon melakukan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar dengan mendalilkan adanya intimidasi. Pemohon tidak menjelaskan Siapa, Kapan Dimana dan dalam bentuk apa intimidasi yang diduga dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait kepada Sdr. Surip. Dengan demikian, dalil Pemohon harus dikesampingkan, karena tidak didukung oleh data dan fakta yang memadai, sehingga harus dikesampingkan.
	Dalil tentang intimidasi halaman 6 angka 9-11 pada pokoknya menerangkan tentang perubahan jadwal pencoblosan dari tanggal 3 September menjadi tanggal 2 September 2010 akibat tekanan Pihak Terkait	Dalil tersebut merupakan domain Termohon untuk menjawabnya, namun demikian Pihak Terkait perlu memberikan keterangan agar menjadi jelas dan terang duduk perkara yang sebenarnya. - Pihak Terkait membantah telah mempengaruhi Termohon untuk melakukan pencoblosan dari tanggal 3 menjadi tanggal 2 September 2010. - Bahwa Pihak Terkait tetap berpedoman pada tahapan Pemilukada Kabupaten

		<p>Teluk Bintuni tentang pemungutan suara yang dilaksanakan tanggal 1 September 2010.</p> <ul style="list-style-type: none">- Bahwa justru Pemohon yang melakukan intimidasi dan pemaksaan kepada KPUD Teluk Bintuni untuk menunda pemungutan suara di Distrik Bintuni tanggal 3 September 2010- Bahwa proses pemungutan suara sesuai dengan tahapan Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan pada tanggal 1 September 2010, namun Pemohon mengerahkan massa pendukungnya menduduki Kantor KPUD Teluk Bintuni mengancam Termohon dan memaksakan Pemilukada ditunda tanggal 3 September 2010 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Terkait. Kemudian Termohon tetap memutuskan Pemungutan Suara tetap dilaksanakan tanggal 1 September 2010. Sehingga Pemungutan suara pada 23 distrik tetap dilaksanakan sedangkan pemungutan suara untuk Distrik Bintuni tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak bisa membagikan Logistik berhubung Kantor Termohon diduduki oleh Pemohon dan pendukungnya.- Bahwa setelah aparat keamanan membubarkan massa Pemohon yang menduduki Kantor Termohon, kemudian Termohon mengadakan pertemuan dengan Pihak Terkait dan Pemohon dan disaksikan oleh seluruh Pejabat
--	--	--

		<p>Kepolisian Resort Bintuni, dimana dalam pertemuan tersebut Termohon menyatakan Pemungutan Suara untuk Distrik Bintuni akan dilaksanakan tanggal 2 September 2010. Fakta bahwa Pemohon juga mengikuti proses pemungutan suara tanpa ada keberatan sama sekali dengan mengirimkan saksi-saksinya ditiap TPS, merupakan bukti bahwa Pemohon juga menyepakati dilaksanakannya pemngungutan suara pada tanggal 2 September 2010, dan menerima hasilnya.</p>
7.	<p>Dalil halaman 7 nomor 12 tentang Termohon tidak memberikan formulir Model C1-KWK-KPU- kepada saksi Pemohon</p>	<p>Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan domain Termohon</p>
8.	<p>Dalil halaman 7 nomor 13 tentang pencoblosan sisa suara di distrik Sumuri Dalil halaman 7 nomor</p>	<p>Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan domain Termohon</p>
9.	<p>Dalil halaman 7 nomor 14 tentang Termohon tidak memberikan formulir Model C1 KWK-KPU- kepada saksi Pemohon</p>	<p>Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan domain Termohon</p>
10.	<p>Dalil halaman 7 nomor 15 tentang termohon memalsu tandatangan saksi Pemohon</p>	<p>Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan domain Termohon.</p>

11.	Dalil Halaman 7 (tanpa nomor) tentang Money Politic oleh tim sukses Pihak Terkait yang bernama Vincencius Efendi dan Marten Neonkeba di TPS V Distrik Babo	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa tidak ada nama Vincencius dan marten Neonkeba dalam Tim Sukses Pihak Terkait. - Bahwa Pihak Terkait akan menghadirkan saksi Jean Manuama untuk menjelaskan hal tersebut.
12.	Dalil halaman 7 nomor 17 tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait pada pemilihan tanggal 2 September 2010 Pihak Terkait memobilisasi massa 1500 orang dari daerah lain, dan memaksa Termohon untuk mempercepat pencoblosan menjadi tanggal 2 September 2010	<p>Pihak Terkait membantah dengan tegas tentang dalil Pemohon pada halaman 7 nomor 17 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait tanggal 2 September 2010.</p> <p>Pihak Terkait membantah dengan tegas terhadap dalil Pemohon tersebut dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa mutatis mutandis dengan keterangan sebelumnya soal pencoblosan tanggal 2 September 2010, - Bahwa sama sekali tidak benar ada mobilisasi massa sejumlah kurang lebih 1500 orang yang dilakukan Pihak Terkait; - Semua pemilih dalam pemungutan suara tanggal 2 September 2010 adalah calon pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, sehingga memiliki hak untuk mencoblos; - Bahwa dalil pernyataan Pemohon tersebut adalah fitnah yang sengaja dilakukan untuk mendiskreditkan Pihak Terkait yang selalu menekankan perlunya pelaksanaan PemiluKada Kabupaten Teluk Bintuni yang Jurdil dan demokratis. - Bahwa justru Pemohon yang

		<p>memobilisasi massa dari kampung kampung untuk melakukan pencoblosan di TPS-TPS Bintuni Timur dengan menggunakan kendaraan truk.</p> <p>- Bahwa Pihak Terkait akan menghadirkan saksi sopir truk</p>
	<p>Adanya peragaan pencoblosan oleh Pihak Terkait di TPS 3 Lingkungan IV Bintuni Timur</p>	<p>Pihak Terkait membantah dalil dengan tegas dalil Pemohon tersebut.</p> <p>- Bahwa yang benar adalah Pihak Terkait menanyakan kepada Ketua KPPS TPS 3 Lingkungan IV Bintuni Timur tentang sah atau tidaknya surat suara jika dicoblos tembus bagian depan dan belakang pada foto pasangan calon dan KPPS menjelaskan sesuai dengan petunjuk KPUD Teluk Bintuni.</p>
	<p>Pemilih mencoblos 2 kali dan adanya penduduk tetap yang tidak masuk DPT dan mendapat undangan memilih</p>	<p>Domain Termohon untuk menanggapi</p>
13.	<p>Dalil halaman 8 angka 18 tentang perolehan suara versi Pemohon yang memenangkan Pemohon dengan masing-masing pasangan calon: Pihak Terkait mendapatkan suara 4021 dan Pemohon mendapatkan suara 4534</p>	<p>Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan domain Termohon, namun Pihak Terkait merasa dirugikan apabila versi Pemohon dianggap benar, karena faktanya Pemohon gagal membuktikan dengan data dan fakta yang valid, sehingga klaim sepihak tersebut harus dikesampingkan.</p> <p>Pemohon harus menguraikan dengan jelas asal usul jumlah suara yang diperoleh sebelumnya dengan jumlah suara versi perhitungan sendiri tersebut, dengan rinci dan rigid di seluruh TPS pada semua distrik</p>

		<p>tersebut.</p> <p>Apabila Pemohon gagal menjelaskan asal-usul disertai bukti yang cukup, maka klaim perolehan suara tersebut adalah asumptif, sepihak dan hanya ingin membangun kesan seolah-olah Pemohon mampu melampaui jumlah perolehan suara Pihak Terkait.</p>
14.	<p>Dalil tentang Ketidakprofesionalan Termohon dalam mengeluarkan Surat Keputusan tentang rekapitulasi dan pengesahan Calon Terpilih</p>	<p>Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan domain Termohon, namun Pihak Terkait merasa dirugikan apabila versi Pemohon dianggap benar.</p> <p>Dapat Pihak Terkait terangkan bahwa nomenclature surat keputusan KPU tentang Rekapitulasi hasil suara, penetapan dan pengesahan calon terpilih dan model berita acaranya, tidak seragam di masing-masing daerah, dan Mahkamah dalam berbagai pertimbangannya juga sudah memafhumi perbedaan nomenclature dan model surat keputusan tersebut.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan.</p>
15.	<p>Dalil Pemohon halaman 9 angka 20-21 tentang pelanggaran, ketidakprofesionalan dan ketidaknetralan Termohon adalah merugikan Pemohon.</p>	<p>Pihak Terkait tidak menanggapi karena merupakan domain Termohon, namun Pihak Terkait merasa dirugikan apabila versi Pemohon dianggap benar, terlebih yang menjadi sasaran tembak adalah Pihak Terkait yang dinilai sebagai pihak yang diuntungkan oleh Termohon.</p> <p>Bahwa data dan fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon sangat lemah, karena Pemohon gagal menjelaskan bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan oleh Termohon dan terlihat dengan jelas, dalil-dalil yang</p>

		<p>diajukan oleh Pemohon adalah asumsi belaka;</p> <p>Bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang disepakati oleh seluruh pasangan calon, dan sama sekali tidak ada keberatan dari pasangan calon manapun, termasuk Pihak Terkait terhadap seluruh tahapan pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni.</p> <p>Bahwa klaim sepihak yang dilakukan oleh Pemohon dengan mencatat sejumlah massa pendukungnya tidak menggunakan hak pilihnya, tidak bisa serta merta dapat digunakan sebagai alasan yang tepat guna menilai kinerja Termohon, karena penggunaan hak pilih adalah stelsel aktif, yang mana calon pemilih harus aktif untuk melakukan cross cek terhadap namanya di DPS, DPT, penerimaan surat undangan, waktu memilih dan tempat dimana dia bias menggunakan hak pilihnya. Pihak Terkait menjadi saksi hidup bahwa Termohon sudah melakukan sosialisasi dengan optimal untuk mensukseskan pemilukada Kab Teluk Bintuni, dengan memperlakukan semua pasangan calon dan massa pendukungnya secara setara dan sejajar.</p> <p>Bahwa bentuk-bentuk pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait, sama sekali tidak berdasar dan tuduhan tanpa disertai alat bukti yang memadai, sehingga kesimpulan Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah</p>
--	--	---

		<p>melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan massiv, karena faktanya sama sekali tidak terjadi. Bahwa sebaliknya Pemohon telah melakukan berbagai bentuk pelanggaran dan menjadi bukti bahwa justru Pemohon yang melakukan banyak kecurangan, sebagaimana Pihak Terkait uraikan kemudian.</p>
--	--	---

6. Selanjutnya Pihak Terkait perlu menanggapi petitum Pemohon, khususnya menyangkut asumsi-asumsi yang dibangun oleh Pemohon bahwa telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massiv, sehingga meminta Mahkamah untuk men-diskualifikasi Pihak Terkait, dengan penjelasan sebagai berikut:

6.1. Bahwa dalil-dalil tersebut bersifat asumptif dan memaksakan per definisi sebagaimana anjuran Mahkamah agar Pemohon mampu menjelaskan dalilnya secara kongkret yang dimaksud dengan sistematis, terstruktur dan massiv dan bukan hanya rekaan tanpa disertai oleh fakta hukum dan bukti yang memadai, karena faktanya sama sekali tidak terjadi pelanggaran seperti hal tersebut.

6.2. Pemohon gagal membuktikan dalam dalil-dalilnya, sehingga sangat tidak relevan dalam petitumnya. Disatu sisi ingin dimenangkan dengan dasar adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait, namun disisi lain ingin dimenangkan oleh karena Pemohon mampu melampaui jumlah perolehan suara Pihak Terkait, meskipun dengan data yang sama sekali tidak akurat dan hanya sepihak. Dengan demikian petitum tersebut tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan.

6.3. Sedangkan dalil-dalil yang mengarah pada petitum agar Mahkamah "mendiskualifikasi Pihak Terkait dan meminta pemungutan suara ulang". Pihak Terkait memberikan tanggapan terhadap dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

6.3.1. Bahwa Pemohon tidak mampu membuktikan dalilnya tentang pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait, karena sama sekali tidak didukung

oleh bukti-bukti yang cukup. Semua tuduhan tersebut asumptif, hiperbolik dan tanpa didukung oleh data yang valid;

- 6.3.2. Bahwa Pemohon secara tidak langsung telah menciderai nilai demokrasi dengan meniadakan suara sah pemilih yang lahir dari 21 kepercayaan yang murni dengan cara meminta diskualifikasi Pihak Terkait, padahal Pihak Terkait telah mendapatkan amanah dari 17.542 suara sah atau setara dengan 57% jumlah suara sah yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010.

IV. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN PEMOHON

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis untuk melihat dengan jernih dan secara proporsional, bahwa Pemohon-lah yang justru melakukan berbagai bentuk kecurangan, maka Pihak Terkait sampaikan bukti-bukti kecurangan tersebut berikut ini:

- a. Pengusiran Guru-guru di Distrik Sumuri Kampung Tanah Merah dan Pihak Tertkait akan menghadirkan saksi-saksinya
- b. Mobilisasi massa di TPS III lingkungan IV Distrik Bintuni Kp.Lama.Kelurahan Bintuni Timur yang sebelumnya dikumpulkan di rumah Sekda Bpk. Aloysius Nauri dan Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksinya
- c. Intimidasi di distrik Tembuni Kampung Mogoi Baru dan Kampung Stenkool 1 dan Pihak Terkait akan menghadirkan saksi-saksinya.
- d. Pemohon menghalang-halangi pendistribusian kotak dan surat suara di Distrik Bintuni pada tanggal 1 September.

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sedemikian terang benderang diatas, Pihak Terkait mohon Kepada Ketua Mahkamah Konsitusi Republik berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah seluruh tahapan dan hasil Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010.

[2.8] Menimbang bahwa untuk mendukung jawaban Pihak Terkait atas permohonan Pemohon, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-5, yaitu berupa:

1. Bukti PT-1 : Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni nomor 16/Kpts/KPU-TB-032.436653/Tahun 2010 tanggal 3 Juli 2010 tentang Penetapan Nomor Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010.
2. Bukti PT-2 : Keputusan KPU Kabupaten Teluk Bintuni tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni sesuai Keputusan KPU Kab Teluk Bintuni nomor 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2010 dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni dengan perolehan suara sebanyak 17.542 suara atau setara dengan 57% total suara sah.
3. Bukti PT-3 : Dokumen persyaratan administratif Pihak Terkait yang dinyatakan lengkap oleh Termohon.
4. Bukti PT-3.a : Dokumen perpajakan Pihak Terkait yang terdiri dari NPWP, SPT dari 2005-2009 dari kantor pajak , tidak dalam keadaan pailit dan tunggakan hutang.
5. Bukti PT-4 : Surat ijin cuti Pihak Terkait yang sudah disetujui oleh Gubernur Papua Barat dalam rangka pencalonan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010.

6. Bukti PT-5 : SK Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang terdaftar di KPU Kabupaten Teluk Bintuni.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mendukung bukti-bukti tertulis yang diajukan, Pihak Terkait menghadirkan 21 orang saksi yang didengarkan keterangannya di persidangan tanggal 29 September 2010 pada pokoknya menerangkan hal sebagai berikut:

1. Benyamin H. Frabun
 - Saksi menerangkan bahwa dana Rp 6 miliar itu bukanlah dana *money politics*. Karena beroperasinya BP Migas di areal kawasan Kabupaten Teluk Bintuni maka Dirjen BP Migas membayar Hak Ulayat kepada masyarakat adat sebesar Rp 6 miliar.
2. Andreas Sorowat
 - Saksi membenarkan keterangan Pak Benyamin H. Frabun.
 - Dana Rp 6 miliar itu dibagikan pada tanggal 12 Agustus 2010.
3. Isac Frabun
 - Saksi membenarkan keterangan Pak Benyamin dan Pak Andreas.
 - Saksi atas nama Kampung Mogotira menerima dana hak Ulayat sebesar Rp 1 miliar, di tambah Rp 1 miliar dari Weriagar. Lalu membagikan kepada 7 Marga. Masing-masing Marga menerima Rp 200.000.000,00.
4. Rajab Solowat
 - Saksi membenarkan keterangan Pak Benyamin, Pak Andreas dan Pak Isac.
 - Kampung Taroi juga menerima dana sebesar Rp 1 miliar. Lalu dibagi ke 4 kampung. Saksi sebagai Kampung Induk menerima Rp 428.000.000,00. Lalu 3 Kampung Pemekaran dibagi menurut KK masing-masing.
5. Antonia Bauw
 - Saksi sebagai tokoh perempuan Sebyar.
 - Saksi menerima uang hak Ulayat sebesar Rp 500.000,00.
 - Saksi membantah keterangan saksi Pemohon masalah *Money Politics* sebesar Rp 6 miliar.
6. Ferdinand Timisela
 - Saksi adalah Kepala Dinas Keuangan.

- Pada tanggal 16 dan 17 September 2008 disepakati bahwa uang Rp 6 miliar ini akan diusahakan oleh BP-Migas untuk membayar kompensasi hak Ulayat bagi masyarakat Suku Sebyar. Melalui proses panjang kemudian tanggal 27 Juli 2010 saksi menerima transfer masuk dari BP-Migas sebesar Rp 6 miliar melalui rekening Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni pada Bank BRI Unit Bintuni.
- Pada tanggal 12 Agustus 2010 jam 8 uang tersebut saksi keluarkan dari Bank BRI Unit Bintuni didampingi oleh aparat keamanan dan staf BRI bersama-sama dengan Wakil Bupati beserta Pejabat daerah lainnya. Lalu dilakukanlah serah terima dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni untuk selanjutnya diserahkan kepada masyarakat.

7. Gun Kaitam

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon Aci Kosepa dan Hasan Basri Kokop mengenai dana *money politics* Rp 6 miliar.
- Saksi menerima dana Hak Ulayat sebesar Rp 2.000.000,00.

8. Yulce Isir

- Saksi membantah Dalil Pemohon tentang mobilisasi massa di Distrik Bintuni.
- Saksi pergi ke Bintuni bersama Sira Bosawer untuk melakukan pencoblosan karena terdaftar di DPT.
- Saksi adalah mahasiswa.

9. Sira Bosawer

- Saksi menerangkan sama seperti Yulce Isir.

10. Amos Tiri

- Saksi sebagai Kelapa Suku Sau.
- Pada tanggal 31 Agustus 2010 Saksi menyampaikan kepada masyarakat keluarga supaya tanggal 1 tidak ada yang kemana-mana dan semua tetap tenang ditempat.

11. Adrianus Wonosobo

- Tanggal 31 malam, saksi berada dirumahnya Pak Benyamin Reci. Datang dari tim Pekat 1 truk ada sekitar 40 orang mengepung rumah lalu berteriak "Kasih keluar ular itu". Saksi tidak tahu apa maksud dari semua itu. Kurang lebih 1 jam datang anggota Brimob mengecek situasi dan membubarkan massa tim dari Tim Pekat . Saksi lalu pergi ke Distrik.

- Tim sukses bertanya kepada saksi “Apa tujuan Anda kesini?” lalu saksi menjawab “Saya ke sini sebagai tim pemantau dari Tim Amanahku”.

12. Sudarno

- Saksi selama ini dituduh *money politics*, padahal saksi memberikan uang kepada massa sebesar Rp 100.000,00. Sebagai uang transportasi kampanye di Bintuni.
- Menanggapi keterangan kuasa Hukum Pemohon perihal foto pencoblosan dengan surat suara asli dengan mengatakan bahwa itu adalah foto saksi sedang menyerahkan uang dan bukan kartu suara.

13. Hayatu Ritarita

- Saksi membenarkan keterangan Bapak Sudarno.
- Saksi mendapat uang transportasi Rp 100.000,00. Setelah pulang dari Bintuni.
- Saksi membantah masalah memperagakan untuk mencoblos kartu suara nomor urut 1 yang asli.
- Menanggapi keterangan kuasa hukum pemohon perihal foto pencoblosan Pak Sudarno dan Adrianus Wonosobo dengan surat suara asli dengan mengatakan Pak Sudarno dan Pak Wonosobo tidak ada di foto tersebut. Yang ada di foto hanya Bu War dan Pak Udin warga Kampung Sidomakmur.

14. Chorneles Mukiri

- Saksi sebagai ketua tim sukses kandidat nomor urut 1.
- Saksi menjelaskan bahwa Pilkada di Kabupaten Teluk Bintuni berjalan sesuai dengan aturan dan tidak ada kesalahan.

15. Toding Palangan

- Pada tanggal 2 September 2010 saksi didatangi Tim Pekat untuk mengangkut massa menggunakan truk dari rumah sekretariat Pekat menuju Sekda. Lalu saksi ditanya oleh Tim Amanahku “Massa tadi membawa senjata tajam atau tidak?” saksi menjawab “ Tidak, karena saya tidak lihat.”
- Saksi membantah tentang adanya isu penganiayaan Tim Amanahku kepada saksi.

16. Yopi Laratmase

- Terjadi pencoblosan ganda di TPS 1 lingkungan 2, lalu saksi bersepakat untuk mengadakan pembatalan berita acara pembatalan 2 surat suara itu

dan disaksikan oleh kedua saksi dari kandidat nomor urut 2 dan kandidat nomor urut 1, dan disaksikan juga oleh ketua KPPS beserta anggota KPPS, Panwas dan juga pihak keamanan.

17. Elisabeth Laisina

- Pada tanggal 3 September 2010 ada Tim Pekat nomor urut 2 melakukan pawai, karena mereka mendengar informasi bahwa mereka menang. Tim Pekat lewat di depan rumah dinas guru-guru SD YPK Serito Tanah Merah lalu berdiri di depan rumah dinas dan mengusir guru-guru untuk keluar dari rumahnya masing-masing. Saksi melihat tim Pekat menggunakan baju merah yang ada label nomor 2 dengan gambar kandidat dan mereka berteriak “Kami menang, kami sudah menang, Tim Pekat menang”. Yang berbicara untuk mengusir guru-guru adalah Bapak Said Kamisofa, Ibu Heni Kamisofa, Yosina Masifa dan Naomi Masifa.
- Pada tanggal 4 September 2010 saksi beserta 5 orang guru keluar dari rumah dinas tersebut. Saksi tidak mengajar lagi karena trauma. Saksi beserta guru-guru mengadakan pertemuan dengan kepala sekolah. Saksi tidak tahu apakah kepala sekolah sudah melapor ke polisi atau belum.

18. Marsialis Mangus

- Saksi adalah kepala sekolah SD YPK Mогоi Baru Distrik Tembuni.
- Tanggal 3 September 2010 jam 12 ada berita dari kota bahwa perhitungan suara merah sudah menang. Sehingga pada saat itu orang yang berkepentingan di kampung itu Saudara Velemtomou mengadakan intimidasi dan ancaman terhadap saksi dengan berteriak sambil membawa parang, dia mengatakan “Guru yang mendukung kandidat nomor 1 segera keluar dari kampung”. Dengan ultimatum tanggal 5 harus sudah dikosongkan, kalau tidak nanti terjadi sesuatu pada tanggal 5.
- Tanggal 4 September 2010 saksi sudah mengosongkan rumah.
- Tanggal 26 September 2010 saksi masih didatangi oleh orang-orang yang sama dengan utusannya untuk mengambil kunci sekolah dengan mengancam “Kalau tidak dikasih kunci sekolah, pagi tanggal 27 akan dibongkar pintu-pintu sekolah”. Saksi merasa terancam lalu saksi menyerahkan kunci sekolah demi keamanan saksi bersama istri dan anak.
- Saksi mengetahui orang yang mengancam yaitu Wiliam Tomo pendukung calon nomor 2.

19. Marten Masoka

- Saksi adalah guru SMP YPK Tanah Merah Distrik Sumuri.
- Tanggal 3 September 2010 ada berita bahwa calon nomor urut 2 menang. Saksi beserta guru-guru yang lainnya diancam oleh orang-orang pendukung nomor urut 2 untuk keluar dari sekolah. Keesokan harinya saksi beserta guru-guru tidak mengajar dan menutup sekolah. Saksi melapor ke Dinas lalu Dinas merestui untuk menutup sekolah tersebut.

20. Johannes Manibui

- Saksi membantah keterangan saksi dari Pemohon perihal Bapak Alfons Maibui tiba-tiba ditempat. Menurut saksi Bapak Alfons Manibui beserta Ibu memang memilih di TPS 3, 1 jam sebelum pemilihan sudah ada dalam TPS beserta masyarakat dan menyaksikan saksi hitung suara sampai selesai dan mulai dengan pencoblosan. Setelah mencoblos Beliau keluar lalu kembali lagi menanyakan kalau dicoblos surat suara karena tembus kebelakang itu sah atau tidak, itu ditanyakan kepada ketua KPPS dan ketua KPPS tanya kepada saksi, karena ada edaran dari KPU Pusat bahwa itu dinyatakan sah, maka saksi setuju.
- Saksi adalah saksi di TPS 3.

21. Yoldi

- Tanggal 2 September apa yang disampaikan oleh Saudara Gerson Sirimbe tidak benar, karena pada saat itu yang bersangkutan berhadapan langsung dengan saksi dan tidak ada intimidasi karena waktu itu saksi sendiri yang meminta untuk tidak menuju ke TPS membawa massa karena massa itu memang dari *typical* nya bukan massa sekitar. Kemudian Wakapolres betul ada di lokasi dan itu menyampaikan ke saksi bahwa biarkan nanti kami yang akan arahkan karena mereka membawa massa dari luar.
- Kemudian untuk masalah kapal yang berangkat itu sebetulnya karena memang waktu itu sudah bertepatan mau lebaran. Ya, karena masyarakat di Bintuni tahu pencoblosan harusnya tanggal 1 tapi karena ada sesuatu hal mundur sampai tanggal 2 sementara mereka sudah harus berangkat.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.11] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.12] Menimbang bahwa Pihak Terkait telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 1 Oktober 2010 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil Pemohon;

[2.13] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni (Termohon) Nomor 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 bertanggal 15 September 2010 (*vide* Bukti P-35) dan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPT-TB/032.436653/2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 bertanggal 15 September 2010 (*vide* Bukti P-36, Bukti T-2, dan Bukti PT-2);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, “*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa terhadap kewenangan Mahkamah, Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan:

1. Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*) karena substansi permohonan tidak sesuai dengan hukum formal maupun materiil sengketa pemilukada. Dalam permohonannya, Pemohon tidak mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang dapat mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disebut PMK 15/2008);
2. Materi permohonan keberatan Pemohon tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah karena substansi permohonan keberatan Pemohon berada dalam wilayah tahapan pemilukada yang menjadi wewenang penegakan hukum terpadu (GAKKUMDU) untuk menyelesaikannya;

[3.5] Terhadap eksepsi Pihak Terkait *a quo*, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekedar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. *Kedua*, pelanggaran dalam proses

Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Bahwa objek permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil

penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni dengan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 bertanggal 15 September 2010 (*vide* Bukti P-35) dan Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPT-TB/032.436653/2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 bertanggal 15 September 2010 (*vide* Bukti P-36, Bukti T-2, dan Bukti PT-2);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka eksepsi tentang kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dalam Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 bertanggal 1 Juli 2010 (*vide* Bukti T-6 dan Bukti PT-1) dan Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 bertanggal 3 Juli 2010 (*vide* Bukti P-1, Bukti P-4, dan Bukti PT-1). Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa Keputusan Termohon Nomor 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 ditetapkan pada 15 September 2010 (*vide* Bukti P-35), sedangkan permohonan keberatan terhadap Ketetapan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 462/PAN.MK/2010 tanggal 16 September 2010 yang kemudian diregistrasi pada hari Selasa tanggal 21 September 2010 dengan Nomor 174/PHPU.D-VIII/2010;

[3.9] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, mendalilkan bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 dilaksanakan secara tidak jujur, tidak profesional, tidak adil, tidak ada kepastian hukum, dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif

sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan hanya menguntungkan Pihak Terkait. Pemohon mendalilkan beragam bentuk pelanggaran, yang pada pokoknya, antara lain, sebagai berikut:

1. Terjadi Perbedaan dan Ketidaksinkronan Nomor Urut Pasangan Calon;
2. Termohon Melakukan Pelanggaran pada Tahap Penelitian Administrasi Pasangan Calon Peserta Pemilu;
3. Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
4. Tentang Pendistribusian Surat Suara;
5. Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Berupa Praktik Politik Uang;
6. Pihak Terkait Melakukan Kampanye pada Masa Tenang;
7. Perihal Intimidasi oleh Pihak Terkait dan Pelanggaran Proses Pemungutan Suara oleh Termohon;
8. Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Menjelang Pemungutan Suara 1 September 2010;
9. Termohon dan Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran-pelanggaran Pada Pemungutan Suara 2 September 2010;
10. Termohon Tidak Profesional karena Mengeluarkan Dua Surat Keputusan dengan Nomor Sama Namun Perihalnya Berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon *a quo*, Pemohon dalam petitumnya meminta Mahkamah untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Teluk Bintuni 2010 tertanggal 15 September 2010 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni Nomor: 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 tentang Pengesahan Hasil Dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 tertanggal 15 September 2010 berikut lampirannya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan Dr. Alfons Manibui dan Drs. H Akuba Kaitam sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1 didiskualifikasi dikarenakan tidak memenuhi syarat administrasi persyaratan sebagai Bakal Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2010;
5. Menetapkan Ir. Petrus Kasihw, MT dan H. Tejo Hartoko, SH sebagai pasangan calon yang telah memenuhi syarat administrasi pencalonan peserta Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2010;
6. Menetapkan Ir. Petrus Kasihw, MT dan H. Tejo Hartoko, SH sebagai Pemenang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010;
7. Menetapkan Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Ir. Petrus Kasihw, MT dan H. Tejo Hartoko, SH) sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010;

Atau:

Setidak-tidaknya Mahkamah Konstitusi memerintahkan agar Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni khususnya di Distrik Bintuni, Distrik Manimeri, Distrik Dataran Beimes, Distrik Aranday, Distrik Tomu, Distrik Weriagar, Distrik Kamundan, Distrik Sumuri, Distrik Babo dan Distrik Aroba dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak putusan diucapkan;

Atau:

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pendapat Mahkamah

[3.12] Menimbang bahwa sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.3] sampai dengan Paragraf [3.5] di atas, Mahkamah pada pokoknya menyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah mengesampingkan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon salah mengenai objeknya

(*error in objecto*) dan permohonan *a quo* di luar jangkauan wewenang Mahkamah untuk memeriksanya;

[3.13] Menimbang bahwa Termohon dan Pihak Terkait juga mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*). Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara (*bodem geschil*), sehingga eksepsi *a quo* harus dikesampingkan;

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan proses penyelenggaraan Pemiluada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 dilaksanakan secara tidak jujur, tidak profesional, tidak adil, tidak ada kepastian hukum, dan penuh dengan praktik kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dan hanya menguntungkan Pihak Terkait (*vide* dalil Pemohon angka 5 sampai dengan angka 7). Pemohon mendalilkan beragam bentuk pelanggaran, antara lain, sebagai berikut:

[3.15.1] Terjadi Perbedaan dan Ketidaksinkronan Nomor Urut Pasangan Calon

[3.15.1.1] Terjadi perbedaan dan ketidaksinkronan mengenai nomor urut Pasangan Calon khususnya Nomor Urut Pemohon yang berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 16/Kpts/KPU-TB-032.436653/TAHUN 2010 bertanggal 3 Juli 2010, Pemohon ditetapkan dengan Nomor Urut 1 sedangkan di lampirannya (Model BC-KWK-KPU Partai Politik), Pemohon ditetapkan menjadi Nomor Urut 2. Perbedaan dan ketidaksinkronan nomor urut ini telah menunjukkan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemiluada Kabupaten Teluk Bintuni tidak mempunyai kemampuan baik dari segi administrasi maupun teknis. Surat Keputusan Termohon *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemilih untuk melakukan pencoblosan nomor mana yang dipilih terutama pemilih yang berusia lansia yang kurang memahami adanya perubahan nomor tersebut sehingga hal ini sangat merugikan dan berdampak pada hasil perolehan suara bagi Pemohon. (*vide* Bukti P-1);

[3.15.1.2] Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* karena sebelum dituangkan dalam Surat Keputusan, terlebih dahulu dilakukan pengundian sehingga hal seperti itu mustahil terjadi (*vide* Bukti T-4);

[3.15.1.3] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo* dan bantahan Termohon *a quo*, Mahkamah telah memeriksa Bukti P-1, Bukti T-4, dan sekaligus memeriksa Bukti PT-1 (Pihak Terkait). Mahkamah menemukan fakta bahwa antara bukti Pemohon melawan Bukti Termohon yang sama dengan Bukti Pihak Terkait, terdapat perbedaan terhadap jenis huruf, penulisan nomor keputusan, perihal keputusan, isi konsiderans (Menimbang), isi konsiderans (Meningat), isi konsiderans (Memperhatikan), dan isi diktum Memutuskan. Mahkamah juga menemukan fakta yang sama yang tak terbantahkan antara bukti Pemohon dengan Bukti Termohon dan Bukti Pihak Terkait bahwa di dalam lampiran, masing-masing Pasangan Calon menandatangani kolom Nomor Urut Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pemohon menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 2, sedangkan Pihak Terkait menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti *a quo*, Mahkamah meragukan validitas dan keabsahan bukti Pemohon. Mahkamah menilai bahwa dengan telah ditandatanganinya Nomor Urut oleh masing-masing Pasangan Calon, maka sejak saat itu masing-masing Pasangan Calon telah menyepakati Penetapan Nomor Urut masing-masing. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya relevansi antara penetapan Nomor Urut yang ditetapkan pada bulan Juli 2010 dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa akibat adanya inkonsistensi penetapan Nomor Urut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi Pemilih, khususnya lansia, yang memilih Pasangan Calon pada bulan September 2010. Jikalau pun dalil Pemohon *a quo* benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan seberapa besar dampak kerugian perolehan suara yang dialami Pemohon akibat perubahan nomor urut tersebut. Mahkamah juga menilai, jangka waktu tiga bulan sebelum hari pemungutan suara, yang di dalamnya juga diisi oleh kegiatan kampanye, merupakan waktu yang cukup bagi masing-masing Pasangan Calon untuk mensosialisasikan Nomor Urut masing-masing Pasangan Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.2] Termohon Melakukan Pelanggaran pada Tahap Penelitian Administrasi Pasangan Calon Peserta Pemilukada

[3.15.2.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Termohon meloloskan Pihak Terkait yang tidak memenuhi persyaratan administrasi yang diatur dalam Pasal 9 ayat 1 huruf j *juncto* Pasal 10 ayat 1 huruf h

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut Peraturan KPU 68/2009), karena Pihak Terkait bukanlah wajib pajak yang taat membayar pajak (*vide* Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-6);

2. Termohon meloloskan Pihak Terkait yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, yang mana hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik (*vide* Bukti P-7 dan Bukti P-37 serta keterangan Saksi A. Nauri)
3. Sejak tahap proses persyaratan administrasi pasangan calon, Termohon tidak pernah melibatkan Panwaslukada dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni, yang seharusnya Panwaslukada memiliki kewenangan yang sama dengan Termohon sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti P-8);

[3.15.2.2] Termohon membantah dalil-dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon telah melakukan proses seleksi administrasi Pasangan Calon sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU 68/2009;
2. Termohon meloloskan Pihak Terkait berdasarkan hasil verifikasi berkas persyaratan Pasangan Calon termasuk berkas wajib pajak yang telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 19/BA/KPU-TB/032.436653/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 tentang Hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 (*vide* Bukti T-5) dan Surat Keputusan Termohon Nomor 15/Kpts/KPU-TB/032.436653/Tahun 2010 bertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 (*vide* Bukti T-6);

3. Panwaslu sudah dilibatkan dan mengetahui sejak awal Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni;

[3.15.2.3] Pihak Terkait membantah dalil-dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pihak Terkait sudah melengkapi seluruh kelengkapan administratif sebagai pasangan calon. Pihak Terkait adalah warga negara yang taat pajak, terbukti dengan kepemilikan nomor pokok wajib pajak dan surat keterangan tidak memiliki tunggakan pajak dari kantor pajak setempat. Termohon sudah melakukan verifikasi administratif dan faktual terkait persyaratan Pihak Terkait dan menyatakan bahwa seluruh persyaratan administratif Pihak Terkait dinyatakan lengkap (*vide* Bukti PT-3);
2. Pihak Terkait adalah Ketua DPD Partai Golkar tetapi belum dilantik menjadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni. Pihak Terkait bukan PNS, hanya sebagai Bupati *incumbent*. Dalam Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 ini, Pihak Terkait sudah mengajukan cuti dan sudah mendapatkan izin dari Gubernur Papua Barat (*vide* Bukti PT-4);

[3.15.2.4] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 *a quo*, Mahkamah, setelah memeriksa bukti-bukti *a quo*, menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya karena Pemohon hanya menyertakan bukti-bukti terkait dirinya sendiri tanpa bisa menunjukkan adanya bukti pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait. Bukti P-4 berupa Peraturan KPU 68/2009, Bukti P-5 berupa Surat Termohon perihal pemberitahuan kelengkapan syarat kelengkapan fiskal yang ditujukan kepada semua Bakal Pasangan Calon, dan Bukti P-6 berupa keterangan fiskal milik Pemohon Petrus Kaisihw selaku Calon Kepala Daerah dan tidak ada lampiran bukti keterangan fiskal Calon Wakil Kepala Daerah Tejo Hartoko, meskipun disebut dalam daftar alat bukti Pemohon. Di sisi lain, Termohon berdasarkan Bukti T-5 yaitu Berita Acara Nomor 88/KPU-TB/032.436653/VII/2010 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Faktual Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 bertanggal 1 Juli 2010, telah menyatakan bahwa baik Pemohon maupun Pihak Terkait dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Pihak Terkait juga melampirkan bukti bantahan yaitu Bukti PT-3 berupa surat keterangan dari Pengadilan Negeri Manokwari, Penerimaan dan Penelitian Terhadap Surat Pencalonan beserta Lampirannya dan Bukti PT-3a berupa Bukti Penerimaan Surat Dirjen Pajak Kantor Pelayanan Pajak Manokwari dan SPT Tahunan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 *a quo*, berdasarkan Bukti P-37 dan keterangan Saksi A. Nauri, diketahui bahwa terdapat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor SK. 833.3 – 4899 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Gubernur Provinsi Papua, bertanggal 29 Agustus 2002, yang isinya perihal kenaikan pangkat Drg. Alfons Manibui, DESS; Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, bertanggal 23 Oktober 2008, perihal Pengiriman Berkas UKP, 01-10-2008, A.n. drg. ALFONS MANIBUI, DESS (CS) kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang isinya berupa usulan kenaikan pangkat pejabat negara drg. Alfons Manibui, DESS dan Drs. Akuba Kaitam; dan Surat Keputusan DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni Nomor KEP-5/DPD/P/GOLKAR/TB/II/2010 tentang Penyelenggaraan Musyawarah Daerah II Partai Golongan Karya Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 beserta lampirannya, bertanggal 20 Januari 2010, yang ditandatangani oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni bernama Drg. Alfons Manibui, DESS;

Menimbang bahwa untuk membantah dalil Pemohon angka 2 *a quo*, Termohon mengajukan Bukti T-5 dan Bukti T-6 yang pada pokoknya menyatakan bahwa masing-masing Pasangan Calon telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU 68/2009. Pihak Terkait juga mengajukan Bukti PT-4 berupa Surat Gubernur Papua Barat Nomor 273/852/VIII/GPB/2010 perihal Ijin Cuti Melaksanakan Kampanye, bertanggal 9 Agustus 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di atas, jikalau benar bahwa hingga pada saat dilaksanakannya Pemilu pada Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010, Pihak Terkait, dalam hal ini, drg. Alfons Manibui, DESS masih menjadi PNS sekaligus merangkap sebagai Ketua DPD Partai Golkar, maka kepada yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian. Namun, berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan KPU 68/2009, hal tersebut tidak menghalangi hak Pihak Terkait untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 *a quo*, Pemohon hanya melampirkan Bukti P-8 berupa Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2009 *a quo*, yang sama sekali tidak mencerminkan ada atau tidak adanya bukti keterlibatan Panwaslu dalam proses persyaratan administrasi Pasangan Calon. Terlebih lagi, Pemohon tidak dapat membuktikan relevansi dalil Pemohon *a quo* dengan ada atau tidak adanya kerugian terhadap perolehan suara Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.3] Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

[3.15.3.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Keputusan Termohon Nomor 20/Kpts/KPU-TB/032.436653/TAHUN 2010 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010 bertanggal 9 Agustus 2010 hanya berpedoman pada Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan tidak memasukkan hasil verifikasi faktual DPT yang dilakukan oleh Tim Gabungan (kedua tim pemenang, Panwaslukada, dan Termohon serta Pihak terkait) berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Tim Dalam Rangka Verifikasi Data Pemilih di PPS Kelurahan Bintuni Barat, Bintuni Timur, dan Kampung Beimes bertanggal 26 Juli 2010 (*vide* Bukti P-3 dan Bukti P-9);
2. Penetapan DPT Distrik Bintuni dilakukan Termohon secara sepihak yang mengacu pada DPS dan tidak mengacu pada verifikasi yang dilakukan Tim Gabungan. Penetapan DPT *a quo* dilakukan dan didasarkan pada rapat Pleno KPU sehingga mengakibatkan adanya pemilih ganda, adanya pemilih yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), ada pemilih yang meninggal menjadi pemilih, pemilih dengan pekerjaan TNI dan POLRI, sehingga oleh karena itu terkesan Termohon tidak profesional dan terindikasi melakukan penggelembungan Pemilih dan jumlah suara Pemilih yang dapat menguntungkan Pihak Terkait (*vide* Bukti P-33, Bukti P-34, Bukti P-38, Bukti P-39, Bukti P-45 sampai dengan Bukti P-48);

Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, Pemohon juga mengajukan keterangan Saksi Gerardus Sabandafa, Saksi Gotlief Romeo Mandabayan, Saksi Anwar, Saksi Sius Ayemi, Mohammad Jen Fimbay, dan M. Nunu Melay;

[3.15.3.2] Termohon pada pokoknya membantah sebagai berikut:

1. Termohon dalam menetapkan DPT mengacu kepada DPS yang selanjutnya melakukan verifikasi faktual melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang ditunjuk oleh PPS;
2. Termohon membantah bahwa penetapan DPT Distrik Bintuni dilakukan sepihak oleh Termohon dan hanya mengacu kepada DPS dan tidak mengacu kepada verifikasi yang dilakukan oleh Tim Gabungan. Pemohon sejak awal hanya mempersoalkan DPT di Kelurahan Bintuni Timur, Bintuni Barat dan Kampung Beimes sesuai kesepakatan tanggal 26 Juli 2010 (*vide* Bukti T-7);

3. Termohon sebelum menetapkan DPT telah melakukan beberapa Tahap Pemutakhiran Daftar Pemilih, antara lain, sebagai berikut:
 - Melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih dari DP-4, yang diserahkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menjadi DPS.
 - Melakukan Pemutakhiran DPS Perbaikan Awal.
 - Melakukan Pemutakhiran DPS Perbaikan Akhir.
 - Melakukan Pemutakhiran DPT.
 - Bersama Tim Sukses Pasangan Calon dan Panwaslu melakukan pencocokan dan pembetulan Daftar Pemilih berdasarkan hasil Pemutakhiran DPS Perbaikan Akhir yang diolah menjadi DPT untuk Distrik Bintuni.
4. Termohon menetapkan DPT secara transparan yang dihadiri Tim Sukses Pasangan Calon, Panwaslu, dan PPD Distrik Bintuni melalui Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPT yang berlangsung di aula Polres Kabupaten Teluk Bintuni.
5. Termohon melakukan Penetapan DPT dengan mengacu Pada DPS, DPS Perbaikan Awal, dan DPS Perbaikan Akhir.

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan keterangan Saksi Decky Rompas, Johan Maurid Jumame, dan Filep Wamafma;

[3.15.3.3] Menimbang bahwa terhadap persoalan DPT, Mahkamah, sebagaimana putusan-putusan Pemilukada sebelumnya, telah menyatakan bahwa permasalahan mengenai DPT dan NIK dalam Pemilukada merupakan persoalan yang terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini salah satunya dikarenakan belum terintegrasinya sistem pengelolaan data kependudukan dengan baik pada tingkat regional ataupun nasional sehingga menjadikan penyusunan DPT mengalami kendala yang cukup serius. Persoalan DPT kadangkala bukanlah persoalan yang berdiri sendiri, melainkan terkait juga dengan persoalan pengelolaan kependudukan yang masih belum selesai. Dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, penyusunan daftar pemilih sebenarnya bukan saja merupakan kewajiban Termohon semata, melainkan juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan data kependudukan, serta peran Panwaslukada dalam mengawasi tahapan penyelenggaraan penyusunan daftar

pemilih agar sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, hal tersebut tentu tidak dapat dijadikan alasan pembenar bagi KPU pada umumnya dan Termohon pada khususnya untuk terus-menerus mengabaikan dan menyederhanakan persoalan DPT (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009, bertanggal 12 Agustus 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti P-9 dan Bukti T-7 berupa Kesepakatan Bersama tentang Pembentukan Tim Dalam Rangka Verifikasi Data Pemilih di PPS Kelurahan Bintuni Barat, Bintuni Timur, dan Kampung Beimes, Mahkamah menilai bahwa Termohon telah memiliki itikad baik untuk memperbaiki DPT di tiga wilayah tersebut dengan melibatkan KPU, PPD, PPS, Aparatur Kelurahan/Kampung (RT/RW), Kepolisian, dan Panwaslukada. Berdasarkan keterangan Saksi Decky Rompas dan Filep Wamafma, Pemohon justru berupaya menghambat tahapan Pemilukada dengan tidak bersedia menandatangani penetapan DPT Distrik Bintuni. Pemohon beralasan, akan bersedia tanda tangan jika menghadirkan KPU Provinsi, namun setelah KPU Provinsi datang, ternyata Pemohon tetap tidak bersedia menandatangani penetapan *a quo*. Termohon mengesahkan DPT *a quo* setelah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Ketua Bawaslu yang menyatakan bahwa tidak perlu menerima rekomendasi Panwaslukada jika Panwaslukada tidak dapat membuktikan adanya kesalahan dalam penetapan DPT tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Mahkamah menilai tidak terdapat bukti yang kuat mengenai berapa jumlah riil penambahan ataupun pengurangan DPT akibat adanya nama-nama penduduk tanpa NIK, pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, dan tercantumnya nama anggota TNI/POLRI tersebut berpengaruh pada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, khususnya Pemohon. Lagipula, seandainya pun para Pemohon dapat membuktikan jumlah riil adanya penambahan ataupun pengurangan DPT yang di dalamnya juga memuat nama-nama tanpa NIK, pemilih ganda, pemilih meninggal dunia, dan tercantumnya nama anggota TNI/POLRI dalam Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni, Pemohon tetap tidak dapat menunjukkan kepada Pasangan Calon mana pergeseran jumlah perolehan suara akibat penambahan ataupun pengurangan DPT tersebut, sebab selain dapat menambah atau mengurangi jumlah suara Pemohon, dapat pula para Pemilih yang dianggap

memiliki DPT bermasalah tersebut justru tidak memberikan suaranya sama sekali kepada Pasangan Calon manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.4] Tentang Pendistribusian Surat Suara

[3.15.4.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara tidak melibatkan Panwaslukada sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* Bukti P-10);
2. Bahwa pada saat dilaksanakannya Pemilukada, terdapat kelebihan 2000 kertas suara. Termohon telah mendistribusikan kertas suara berdasarkan jumlah DPT ditambah dengan 2,5 % kertas suara tambahan. Kelebihan kertas suara tersebut telah disita Kasat Intel Polres Kabupaten Teluk Bintuni;

[3.15.4.2] Termohon pada pokoknya mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Sejak dari awal Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni, Termohon sudah melibatkan Panwaslu, dan Panwaslu pun sudah mengetahui Tahapan, Program dan jadwal Pemilukada tersebut sehingga tidak ada alasan bahwa Panwaslu tidak dilibatkan dalam pendistribusian surat suara;
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diminta maupun tidak, Panwaslu mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemilukada;
3. Termohon, dalam melakukan sortir dan pendistribusikan logistik Pemilukada, berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Teluk Bintuni;
4. Surat suara sisa sengaja dititipkan ke Polres Kabupaten Teluk Bintuni oleh Termohon demi menjaga keamanan surat suara sisa agar tidak disalahgunakan (*vide* Bukti T-8);

[3.15.4.3] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah telah memeriksa Bukti P-10 berupa Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Bukti

T-8 berupa Berita Acara Penitipan Surat Suara rusak dan kelebihan surat suara bertanggal 26 Agustus 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti *a quo*, Mahkamah menilai Pemohon tidak dapat membuktikan adanya permasalahan pada pengadaan dan pendistribusian surat suara. Pemohon juga tidak dapat membuktikan sisa surat suara tersebut telah digunakan sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon secara signifikan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.5] Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Berupa Praktik Politik Uang

[3.15.5.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran berupa praktik politik uang di beberapa distrik, sebagai berikut:

1. Pada 12 Agustus 2010 terjadi praktik politik uang sebanyak Rp. 6 Milyar di Distrik Weriagar, Distrik Tomu, Distrik Aranday, dan Distrik Kamundan (*vide* Bukti P-11 dan keterangan Saksi Hasan Basri Kokop, Saksi Sius Bauw, Saksi A. Nauri);
2. Pada 13 Agustus 2010 terjadi praktik politik uang di Distrik Tomu Kampung Taroi, Distrik Tomu Kampung Tomu, Distrik Tomu Kampung Ekam, Distrik Weriagar Kampung Mogotira, Distrik Weriagar Kampung Weriagar, Distrik Aranday Kampung Botinik (*vide* Bukti P-12 sampai dengan Bukti P-14, Bukti P-17, dan Bukti P-19 serta keterangan Saksi Aci Kosepa, Saksi Amir Nawarisa, Saksi Amin Bauw, Saksi Adnan Bauw, Saksi Abdullah Bauw, Saksi Rahmadan Nawarisa, Saksi Abidin Solowat);
3. Pada 14 Agustus 2010 terjadi praktik politik uang di Distrik Tomu Kampung Rejosari, Distrik Aranday, Kampung Kandarini, Distrik Aranday, Kampung Yakora, Distrik Aranday, Kampung Kecap, Distrik Aranday, Kampung Baru, Distrik Aranday Kampung Aranday, Distrik Aranday Kampung Manunggal Karya, dan Distrik Aranday Kampung Irira (*vide* Bukti P-15 Bukti P-16, Bukti P-18, Bukti P-20 sampai dengan Bukti P-24 serta keterangan Saksi Mursalim Kambori, Saksi Baharudin Imbimbong, Saksi Abdul Arwam Bauw, Saksi Kamarudin Kosepa);
4. Pada 31 Agustus 2010 terjadi praktik politik uang di Distrik Aroba Kampung Sidomakmur/RKI (*vide* Bukti P-25 dan keterangan Saksi Mohammad Imron,

Saksi Sumawi);

[3.15.5.2] Pihak Terkait pada pokoknya mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Tentang tuduhan praktik politik uang pada 12 Agustus 2010, uang sebanyak Rp. 6 milyar yang diberikan kepada masyarakat Distrik Weriagar, Distrik Tomu, Distrik Aranday, dan Distrik Kamundan tersebut merupakan pembayaran hak ulayat masyarakat adat Suku Sebyar yang dilakukan oleh Perusahaan LNG Tangguh bersama BP Migas dan Dirjen Migas Kementerian ESDM dan disaksikan oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Wakil Bupati Teluk Bintuni, Pihak Bank Rakyat Indonesia, Polres Bintuni dan Wartawan bertempat di Kantor Distrik Weriagar dan diterima Kepala Distrik Weriagar untuk dibagikan kepada masyarakat adat yang berhak, melalui Kepala Kampung. Uang tersebut merupakan tuntutan masyarakat adat pada saat gelar tikar adat Tahun 2004 atas enam sumur gas yang dieksplorasi oleh LNG Tangguh pada masa pemerintahan *caretaker* Kabupaten Bintuni. Pembagian uang tersebut dilaksanakan pada 12 Agustus 2010 di Distrik Weriagar atas desakan Masyarakat Adat Suku Sebyar mengingat saat itu sudah memasuki Bulan Ramadhan. Uang tersebut tidak berasal dari APBD Kabupaten Teluk Bintuni dan juga bukan uang pribadi Pihak Terkait;
2. Tentang tuduhan praktik politik uang pada 13 Agustus 2010, setelah uang pembayaran hak ulayat diterima oleh Kepala Distrik-Kepala Distrik, uang itu kemudian diserahkan kepada masing-masing Kepala Kampung Taroi Distrik Tomu, Kepala Kampung Tomu, Distrik Tomu, Kepala Kampung Ekam, Distrik Tomu, Kepala Kampung Mogotira, Distrik Weriagar, Kepala Kampung Weriagar, Distrik Weriagar, dan Kepala Kampung Botinik, Distrik Aranday untuk dibagikan kepada Masyarakat Adat;
3. Tentang tuduhan praktik politik uang pada 14 Agustus 2010, setelah uang pembayaran hak ulayat diterima oleh Kepala Distrik-Kepala Distrik, uang itu kemudian diserahkan kepada masing-masing Kepala Kampung Rejosari, Distrik Tomu, Kepala Kampung Kandarini, Distrik Aranday, Kepala Kampung Yakora, Distrik Aranday, Kepala Kampung Kecap, Distrik Aranday, Kepala Kampung Baru, Distrik Aranday, Kepala Kampung Aranday, Distrik Aranday, Kepala Kampung Manunggal Karya, Distrik Aranday, dan Kepala Kampung Irira, Distrik Aranday untuk dibagikan kepada Masyarakat Adat;

Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Pihak Terkait

mengajukan keterangan Saksi Benyamin H. Frabun, Saksi Andreas Sorowat, Saksi Isac Frabun, Saksi Rajab Solowat, Saksi Antonia Bauw, Saksi Ferdinand Timisela, dan Saksi Gun Kaitam, yang pokok-pokok keterangannya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara;

[3.15.5.3] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon *a quo*, keterangan saksi-saksi Pemohon, dan keterangan saksi-saksi Pihak Terkait, Mahkamah menemukan fakta bahwa baik saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Pihak Terkait mengakui bahwa uang Rp. 6 Milyar tersebut merupakan uang hak ulayat Masyarakat Adat Suku Sebyar. Lebih lanjut, jikalau benar kegiatan membagi uang hak ulayat itu dalam rangka mempengaruhi calon pemilih, Mahkamah menilai, Pemohon tidak memiliki cukup bukti bahwa pembagian uang itu memberi pengaruh signifikan pada perolehan suara masing-masing Pasangan Calon karena Pihak Terkait pun tidak selalu menang di setiap distrik atau kampung yang Pemohon dalilkan. Saksi-saksi Pemohon, pada pokoknya, hanya dapat menceritakan bahwa telah terjadi ancaman dan ajakan untuk memilih Pihak Terkait saat pembagian uang hak ulayat oleh Pihak Terkait selaku *incumbent* yang pada saat itu menjalankan tugas untuk membagi uang hak ulayat *a quo*, tanpa dapat menerangkan lebih lanjut bahwa, jikalau benar hal itu terjadi, ancaman dan ajakan itu mempengaruhi kebebasan memilih dari calon pemilih setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa dalil Pemohon angka 4 *a quo* berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Paragraf **[3.15.6.1]** angka 3;

[3.15.6] Pihak Terkait Melakukan Kampanye pada Masa Tenang

[3.15.6.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Tim Sukses Pihak Terkait bernama Amos Tiri, mengatasnamakan sebagai kepala Suku Tiri, pada masa tenang 31 Agustus 2010, melakukan kampanye terselubung berupa intimidasi akan mengusir warga transmigran di Kampung Argosigemerai jika tidak memilih Pihak Terkait pada Pemilu pada yang akan dilaksanakan 1 September 2010 (*vide* Bukti P-26);
2. Tim Sukses Pihak Terkait bernama Adrianus Wonosobo melakukan kampanye terselubung pada masa tenang 31 Agustus 2010 di Kampung Tofoi Distrik Sumuri, berupa “serangan fajar” (bagi-bagi uang) sebelum dilaksanakannya Pemilu pada 1 September 2009;

3. Tim Sukses Pihak Terkait bernama Sudarno, Hayatu Rita Rita dan Hasan, pada masa tenang 31 Agustus 2010, membagi-bagi uang kepada warga dan mensosialisasikan untuk mencoblos Pihak Terkait dengan menggunakan surat suara asli yang seharusnya surat suara tersebut tidak boleh beredar dan diperlihatkan, kecuali di TPS pada saat Pemilukada 1 September 2010 dan 2 September 2010 (*vide* Bukti P-25, Bukti P-27 dan keterangan Saksi Mohammad Imron dan Saksi Sumawi);

[3.15.6.2] Pihak Terkait pada pokoknya membantah sebagai berikut:

1. Amos Tiri tidak melakukan kampanye terselubung pada masa tenang di kampung Argosigemerai. Selaku Kepala Suku, Amos Tiri menghimbau agar masyarakat melakukan pencoblosan pada 1 September 2010, mengingat Pemohon menghembuskan isu kepada seluruh masyarakat di seluruh Kabupaten Teluk Bintuni bahwa pencoblosan ditunda tanggal 3 September 2010. Padahal, sesuai dengan Tahapan Pemilukada Kabupaten Teluk Bintuni, pemungutan suara dilaksanakan tanggal 1 September 2010. Amos Tiri tidak pernah melakukan intimidasi kepada siapa pun karena proses pemungutan suara di Kampung Argosigemerai pada 1 September 2010 dilakukan dengan penjagaan aparat keamanan. Dalam proses pemungutan suara di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 Kampung Argosigemerai dimenangkan Pemohon sebanyak 540 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 487 suara (*vide* Keterangan Saksi Amos Tiri);
2. Adrianus Wonosobo tidak melakukan kampanye terselubung pada masa tenang di Kampung Tofoi Distrik Sumuri. Adrianus Wonosobo pergi ke Kampung Tofoi untuk melakukan pemantauan dan mengecek kesiapan posko-posko yang ada di Tofoi. Ketika Adrianus Wonosobo berada di rumah salah seorang tokoh masyarakat, tiba-tiba massa pendukung Pemohon datang dengan mengendarai dua mobil truk mengepung dan mengintimidasi Adrianus Wonosobo. Dengan bantuan pengawalan aparat keamanan, Adrianus Wonosobo meninggalkan Kampung Tofoi pada hari itu juga. Proses pemungutan suara di TPS Kampung Tofoi Distrik Sumuri dimenangkan oleh Pemohon sebanyak 544 suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh 371 suara (*vide* Keterangan Saksi Adrianus Wonosobo);
3. Sudarno, Hayatu Rita-Rita, dan Hasan tidak membagi-bagi uang dan mensosialisasikan pencoblosan dengan surat suara asli. Sudarno dan Hayatu

Rita Rita, setelah pulang mengikuti kampanye Pihak Terkait di Distrik Bintuni, memberikan uang pengganti transport kepada Tim Pendukung Pihak Terkait yang mengikuti kampanye di Distrik Bintuni pada tanggal 28 Agustus 2010, sedangkan pendukung Pihak Terkait yang tidak ikut serta dalam kampanye tersebut tidak diberikan. Setelah memberikan uang transport tersebut, Sudarno dan Hayatu Rita-Rita dipanggil oleh Tim Sukses Pemohon, Panwas lapangan, dan anggota kepolisian. Setelah dijelaskan oleh Sudarno dan Hayatu Rita-Rita, baik Tim Sukses Pemohon, Panwas Lapangan, dan Anggota Polisi tersebut mengerti dan menganggap tidak ada masalah. Sudarno dan Hayatu Rita-Rita tidak pernah mensosialisasikan ataupun memperagakan untuk mencoblos Pihak Terkait dalam bentuk apa pun (vide Keterangan Saksi Hayatu Ritarita dan Saksi Sudarno);

[3.15.6.3] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 *a quo*, setelah memeriksa Bukti P-26 berupa surat undangan dan mendengar keterangan Saksi Amos Tiri, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya karena isi dari surat undangan tersebut sama sekali tidak mencerminkan dalil Pemohon yang telah dibantah oleh Pihak Terkait dengan diperkuat keterangan Saksi Amos Tiri;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 *a quo*, Pemohon tidak menyertakan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi, yang sekaligus telah dibantah oleh Pihak Terkait yang diperkuat oleh keterangan Saksi Adrianus Wonosobo;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 3 *a quo*, setelah memeriksa Bukti P-25 berupa surat pernyataan dan Bukti P-27 berupa foto serta daftar nama penerima uang Pihak Terkait dari Kampung Sidomakmur, Distrik Aroba, di dalamnya memang tercantum nama Hasan, Darno, Hayatu Rita-Rita, Sumawi, dan Imron. Berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait, memang uang tersebut dibagikan sebagai pengganti uang transportasi kampanye para pendukung Pihak Terkait. Hal tersebut sama dengan keterangan yang disampaikan Saksi-saksi Pemohon. Terhadap fakta *a quo*, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa tindakan saksi-saksi tersebut merupakan tindakan praktik politik uang yang bertujuan mempengaruhi calon pemilih, khususnya calon pemilih Pemohon, yang pada akhirnya dapat mengurangi perolehan suara Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.7] Perihal Intimidasi oleh Pihak Terkait dan Pelanggaran Proses Pemungutan Suara oleh Termohon

[3.15.7.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Tim Sukses Pihak Terkait melakukan intimidasi kepada warga Kampung Banjarasoy, Distrik Manimeri bernama Surip, untuk memilih Pihak Terkait. Jika tidak bersedia, anaknya tidak dapat bersekolah di SMK Negeri 1 Bintuni. Surip dipaksa membuat pernyataan tertulis di atas materai bertanggal 29 Juli 2010, untuk mendukung Pihak Terkait (*vide* Bukti P-28 dan keterangan Saksi Surip);
2. Pada 1 September 2010 dilaksanakan pemungutan suara di 23 distrik ditambah tiga TPS di Kampung Argo Sigemerai, sedangkan 28 TPS lagi yang ada di Distrik Bintuni akan melaksanakan pemungutan suara pada 3 September 2010, sebagaimana disampaikan di Aula Polres dengan disaksikan Para Peserta Paket Calon Pemilukada dan Pihak Terkait. Penundaan pemungutan suara di 28 TPS di Distrik Bintuni dikarenakan dalam DPT masih terdapat banyak nama yang ganda, nama pemilih yang telah meninggal dunia, pemilih dengan pekerjaan TNI dan POLRI, serta banyak Pemilih yang termuat di DPT tidak mempunyai NIK sehingga ada indikasi Pemilih tersebut adalah pemilih dari luar Distrik Bintuni. Kesepakatan pemungutan suara pada 3 September 2010 tersebut disosialisasikan oleh Pemohon di kantor Termohon serta kepada seluruh simpatisan Pemohon. Namun, oleh Termohon, pemungutan suara dilaksanakan pada 2 September 2010 karena desakan Pihak Terkait yang disaksikan oleh Tim Pemenangan Pemohon dan Wakapolres Teluk Bintuni (*vide* Keterangan Saksi M. Nunu Melay);
3. Pelaksanaan pemungutan suara di 28 TPS di Distrik Bintuni tersebut berubah jadwalnya menjadi tanggal 2 September 2010 dikarenakan adanya tekanan dari Pihak Terkait yang akan memobilisasi massa untuk mencoblos Pihak Terkait (*vide* Keterangan Saksi M. Nunu Melay);
4. Termohon, dalam hal ini Petugas KPPS, tidak memberikan Formulir Model C1-KWK.KPU kepada saksi Pemohon sesuai dengan daftar nama saksi pemohon sebanyak 73 TPS dari jumlah keseluruhan 122 TPS. Hal ini melanggar Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara. Hal ini mengindikasikan adanya manipulasi surat suara yang dapat merugikan hasil perolehan suara Pemohon (*vide* Bukti P-29);

5. Di TPS Padang Agoda Distrik Sumuri terjadi pencoblosan sisa surat suara yang dilakukan oleh KPPS Yulius Ateta dan Kepala Kampung bernama Cosmos Ateta serta anggota KPPS bernama Clemens Ateta kepada Pihak Terkait (*vide* Bukti P-30 dan keterangan Saksi Muhammad Rahakbaw, Saksi Berco Bernardus);
6. Termohon, dalam hal ini Petugas KPPS, tidak memberikan Formulir Model C1.KWK-KP kepada saksi Pemohon di 11 TPS dari jumlah keseluruhan pada 31 TPS. Hal ini melanggar Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU 72/2009. Hal ini mengindikasikan adanya manipulasi penghitungan suara yang merugikan Pemohon (*vide* Bukti P-29);
7. Termohon, dalam hal ini Petugas KPPS, telah melakukan pemalsuan tanda tangan Saksi Pemohon pada Formulir Model C1-KWK.KPU dan Model C2-KWK.KPU untuk 6 TPS di Distrik Dataran Beimes. Saksi yang diberikan mandat oleh Pemohon berbeda namanya dengan Saksi yang menandatangani formulir tersebut (*vide* Bukti P-31);

[3.15.7.2] Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon angka 2 dan angka 3 *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa tidak benar telah ada kesepakatan menunda pemungutan suara di Distrik Bintuni sampai tanggal 3 September 2010. Yang terjadi adalah, Pemohon memaksa Termohon untuk menunda pemungutan suara di Distrik Bintuni. Massa Pemohon bahkan menduduki Kantor Termohon hingga dibubarkan secara paksa oleh aparat kepolisian pada tanggal 1 September 2010, sore hari. Pemohon hanya mengizinkan Pemilukada dilaksanakan di Kampung Argosigemerai. Akibat pemaksaan dan intimidasi serta pendudukan kantor Termohon, maka logistik untuk Distrik Bintuni tidak dapat didistribusikan sehingga pemungutan suara baru bisa dilaksanakan pada 2 September 2010. Dalil Pemohon yang menyatakan telah mensosialisasikan penundaan pemungutan suara di kantor Termohon, menunjukkan arogansi dan ketidakpahaman Pemohon akan peraturan karena Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menunda pemungutan suara.

Penundaan pemungutan suara di Distrik Bintuni yang dilakukan pada 2 September 2010 bukan dikarenakan desakan Pihak Terkait, namun justru Pemohonlah yang melakukan intimidasi, pemaksaan, dan pendudukan kantor Termohon (*vide* keterangan M.T. Baraweri);

2. Terhadap dalil Pemohon angka 4 dan angka 6 *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa dalil Pemohon *a quo* adalah tuduhan tanpa dasar dan hanya asumsi yang menyesatkan. Kalaupun ada saksi Pemohon yang tidak mendapatkan Formulir C1, hal ini disebabkan Saksi Pemohon tidak bersedia menunggu sampai selesainya pengisian formulir yang memang memakan waktu cukup lama;
3. Terhadap dalil Pemohon angka 5 *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan mengada-ada karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik pada saat penghitungan suara di TPS maupun pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik dan Kabupaten (*vide* Bukti T-9, Bukti T-10, dan Bukti T-11);
4. Terhadap dalil Pemohon angka 7 *a quo*, Termohon membantahnya dengan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar karena Saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik pada saat penghitungan suara di TPS maupun pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik dan Kabupaten (*vide* Bukti T-12);

[3.15.7.3] Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon angka 1 *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dengan menyatakan bahwa Pemohon melakukan tuduhan yang sama sekali tidak berdasar karena tidak dapat menjelaskan siapa, kapan, di mana, dan dalam bentuk apa intimidasi yang diduga dilakukan oleh Tim Suskes Pihak Terkait kepada Saudara Surip;
2. Terhadap dalil Pemohon angka 2 dan angka 3 *a quo*, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan bantahan yang sama dengan yang telah dinyatakan oleh Termohon. Pihak Terkait tidak mempengaruhi Termohon untuk melakukan pemungutan suara dari 3 September 2010 menjadi 2 September 2010. Fakta bahwa Pemohon juga mengikuti proses pemungutan suara tanpa ada keberatan sama sekali dengan mengirimkan saksi-saksinya di tiap TPS,

merupakan bukti bahwa Pemohon juga menyepakati dilaksanakannya pemungutan suara pada 2 September 2010, dan menerima hasilnya;

[3.15.7.4] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 1 *a quo*, setelah memeriksa Bukti P-28 berupa surat pernyataan Saksi Surip dan keterangan Saksi Surip, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti karena keterangan Saksi Surip tidak diperkuat dengan keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Jikalaupun hal itu benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan bahwa bentuk pelanggaran itu bersifat masif sehingga dapat mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 dan angka 3 *a quo*, setelah memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi M. Nunu Melay selaku Tim Kampanye Pemohon dan Saksi M.T. Baraweri selaku Kapolsek di Distrik Bintuni, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan relevansi pengubahan jadwal pemungutan suara di Distrik Bintuni tersebut membawa pengaruh pada berkurangnya perolehan suara Pemohon, karena berubahnya hari pemungutan suara di Distrik tersebut diakibatkan oleh perbuatan pendukung Pemohon sendiri yang berupaya menduduki kantor Termohon sehingga mengganggu proses pemungutan suara yang seharusnya dilaksanakan serempak pada 1 September 2010;

Menimbang bahwa Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut dalil Pemohon angka 4 dan angka 6 *a quo*, karena Pemohon hanya mengajukan Bukti P-29 berupa Peraturan KPU 27/2009 yang tentunya tidak memadai untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon *a quo*. Terlebih lagi, dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon melampirkan Tabel I berupa daftar nama saksi Pemohon yang tidak mendapatkan salinan formulir Model C1-KWK.KPU, namun tabel tersebut tidak tercantum baik di dalam Perbaikan Permohonan maupun alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5 *a quo*, Mahkamah meragukan kebenarannya karena jika memang terjadi pencoblosan 28 surat suara sisa, hal tersebut merupakan kejadian pelanggaran serius, dan seharusnya saksi Pemohon di TPS yang bersangkutan mengisi formulir keberatan. Namun, berdasarkan Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-11 berupa formulir pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus di TPS bersangkutan isinya nihil. Mahkamah tidak dapat menilai Bukti P-30 berupa Surat Pernyataan yang dikonfirmasi

kebenarannya oleh yang bersangkutan di persidangan. Jikalau benar hal itu terjadi, 28 surat suara tidak dapat menjadi bukti yang signifikan untuk mengubah perolehan suara Pemohon yang terpaut selisih 4.155 suara dengan perolehan suara Pihak Terkait;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 7 *a quo*, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti karena jika memang telah terjadi ketidaksesuaian nama Saksi Mandat Pemohon dengan yang bertandatangan pada formulir C-KWK.KPU *a quo*, maka seharusnya Pemohon melampirkan alat bukti berupa surat mandat terkait, bukan melampirkan tabel daftar nama saksi Tim Gerakan Sahabat Pekat Distrik Dataran Beimes semata sehingga diragukan validitasnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.8] Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran Menjelang Pemungutan Suara 1 September 2010

[3.15.8.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa di TPS 5 Amutu Distrik Babo, sebelum dimulainya pemungutan suara, terjadi praktik politik uang yang dilakukan oleh Tim Sukses Pihak Terkait bernama Vincencius Efendi dan Marten Neonkeba kepada para pemilih untuk mencoblos Pihak Terkait. Pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi pada 1 September 2010 telah dilaporkan kepada Panwaslukada oleh M Nunu Melay SH selaku Tim Kampanye Pemohon (*vide* Bukti P-32 dan Bukti P-33 serta keterangan Saksi Vincencius Efendi);

[3.15.8.2] Pihak Terkait pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo* dengan menyatakan bahwa tidak ada nama Vincencius dan Marten Neonkeba dalam Tim Sukses Pihak Terkait (*vide* Bukti PT-5);

[3.15.8.3] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak memiliki cukup bukti karena dalam keterangannya di persidangan, Saksi Vincencius mengaku bahwa Saksi bertugas membagi uang kepada para calon pemilih supaya memilih Pihak Terkait pada pemungutan suara yang berlangsung sore harinya (*vide* Risalah Persidangan 29 September 2010), sementara pemungutan suara berlangsung mulai pagi hari dan ditutup pada siang hari. Jikalau dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan apakah ketujuh pelaku praktik politik uang dan 50 orang yang

menerima uang tersebut semuanya memilih Pihak Terkait (*vide* Bukti P-32) dan kejadian tersebut bersifat sporadis semata yang tidak dapat mengubah posisi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.9] Termohon dan Pihak Terkait Melakukan Pelanggaran-pelanggaran Pada Pemungutan Suara 2 September 2010

[3.15.9.1] Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Pihak Terkait melakukan mobilisasi massa dari Kota Sorong, Distrik Babo, dan Kota Manokwari yang diperkirakan sekitar \pm 1.500 orang untuk mendesak Termohon agar pemungutan suara di 28 TPS di Teluk Bintuni dipercepat menjadi 2 September 2010. Atas desakan Pihak Terkait, Termohon akhirnya mempercepat pemungutan suara menjadi tanggal 2 September 2010 yang seharusnya dilaksanakan pada 3 September 2010 (*vide* Bukti P-43 dan keterangan Saksi Gerson Serimbe, Saksi Frist Manobi);
2. Adanya peragaan pencoblosan oleh Pihak Terkait di TPS 3 Lingkungan IV Bintuni Timur pada saat-saat akan dilakukan pemungutan suara pada pukul 09.00 WIT (*vide* Bukti P-27 dan keterangan Saksi Defi Sinay);
3. Adanya Pemilih yang mencoblos dua kali pada TPS berbeda (*vide* Keterangan Saksi Muhammad Yadin Bauw dan Saksi Charles Rizard Ginuni);
4. Ada Pemilih yang tidak masuk dalam DPT tidak mendapat Kartu Pemilih, padahal yang bersangkutan adalah penduduk asli Bintuni;
5. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang tersebut pada angka 1 sampai dengan 4 di atas, Pemohon telah melaporkannya ke Panwaslukada melalui M. Nunu Melay SH selaku Tim Kampanye Pemohon (*vide* Bukti P-34);

[3.15.9.2] Termohon membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Termohon membantah dalil Pemohon angka 1 *a quo*. Tertundanya pemungutan suara pada Distrik Bintuni justru karena tekanan dan pemaksaan yang dilakukan oleh massa pendukung Pemohon yang menduduki kantor Termohon (*vide* Keterangan Saksi Johan Maurid Jumame);
2. Termohon membantah dalil Pemohon angka 2 *a quo* karena pada pukul 09.00 WIT semua petugas, saksi Pasangan Calon, Panwas, dan bahkan petugas keamanan sudah berada di lokasi TPS sehingga tidak mungkin bagi Pasangan calon untuk melakukan peragaan. Hal ini juga dikuatkan dengan tidak adanya

keberatan dari Pasangan calon pada saat kejadian;

[3.15.9.3] Pihak Terkait membantah dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Terhadap dalil Pemohon angka 1 *a quo*, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa sama sekali tidak benar ada mobilisasi massa yang dilakukan Pihak Terkait. Semua Pemilih dalam pemungutan suara 2 September 2010 adalah Calon Pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT sehingga memiliki hak untuk mencoblos. Dalil Pemohon *a quo* adalah fitnah yang sengaja dilakukan untuk mendiskreditkan Pihak Terkait yang selalu menekankan perlunya pelaksanaan Pemilu yang jujur dan demokratis. Justru Pemohon yang memobilisasi massa dari kampung-kampung untuk melakukan pencoblosan di TPS-TPS Bintuni Timur dengan menggunakan kendaraan truk (*vide* keterangan Saksi Yulce Isir dan Saksi Sira Bosawer);
2. Terhadap dalil Pemohon angka 2 *a quo*, Pihak Terkait membantah dengan menyatakan bahwa yang benar adalah Pihak Terkait menanyakan kepada Ketua KPPS TPS 3 Lingkungan IV Bintuni Timur tentang sah atau tidak sahnya surat suara jika dicoblos tembus bagian depan dan belakang pada foto Pasangan Calon dan KPPS menjelaskan sesuai dengan petunjuk Termohon (*vide* keterangan Johannes Manibui);

[3.15.9.4] Menimbang bahwa Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon angka 1 dan angka 4 *a quo*, karena Mahkamah telah memberikan pendapatnya sebagaimana tercantum dalam Paragraf **[3.15.3.3]** dan Paragraf **[3.15.7.4]** di atas;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 2 *a quo*, Mahkamah, berdasarkan keterangan saksi-saksi, menemukan fakta bahwa kejadian tersebut terkait dengan persoalan coblos tembus dan tidak terkait dengan peragaan pencoblosan yang bertujuan mengarahkan pemilih kepada salah satu Pasangan Calon;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon angka 4 *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait tidak mengajukan dalil bantahannya. Namun Termohon mengajukan keterangan Saksi Imam dan Saksi Rizqon Mukhlisin Kaitam yang pada pokoknya membantah dalil dan keterangan saksi Pemohon. Terhadap keterangan saksi-saksi *a quo*, Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya. Terlebih lagi, Mahkamah tidak dapat menilai kebenaran Bukti P-33 dan Bukti P-34 karena laporan pemilukada tersebut dibuat sepihak oleh Tim Kampanye Koalisi Papua Nusantara Bersatu, bukan berupa bukti-bukti laporan resmi yang

dikeluarkan oleh Panwaslukada sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15.10] Termohon Tidak Profesional karena Mengeluarkan Dua Surat Keputusan dengan Nomor Sama Namun Perihalnya Berbeda

[3.15.10.1] Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 tentang Pengesahan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010 (*vide* Bukti P-35);
2. Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 22/Kpts/KPU-TB/032.436653/2010 tentang Pengesahan Hasil dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010, bertanggal 15 September 2010 dan lampirannya berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal 15 September 2010 (*vide* Bukti P-36);
3. Dalam penerbitan dua Surat Keputusan *a quo*, Termohon lebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan yang tersebut pada angka 2 di atas, kemudian baru menerbitkan Surat Keputusan yang tersebut pada angka 1 di atas. Dalam Hal ini Termohon telah melanggar Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Lampiran dari Surat Keputusan yang tersebut dalam angka 2 di atas adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, bertanggal 15 September 2010. Seharusnya, Surat Keputusan tersebut tidak perlu ada lampiran karena sudah termuat dalam diktum surat keputusan tersebut;

[3.15.10.2] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon tidak memberikan dalil bantahannya, namun Pihak Terkait mengajukan dalil bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada keseragaman bagi KPU-KPU Daerah dalam membuat nomenklatur tentang Surat Keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil suara, penetapan, dan pengesahan pasangan calon terpilih. Mahkamah, dalam

berbagai pertimbangannya, juga sudah memafhumi perbedaan nomenklatur dan model surat keputusan tersebut;

[3.15.10.3] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai bahwa dalil tersebut tidak relevan dipertimbangkan karena Pemohon hanya berupaya menunjukkan ketidakprofesionalan kinerja Termohon dan Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa dalil Pemohon *a quo* memiliki pengaruh signifikan terhadap perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan dalil Pemohon *a quo*;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi lainnya yang menjelaskan kemungkinan terjadinya pelanggaran yang bersifat administratif dan pidana, Mahkamah menilai hal-hal tersebut tidak menunjukkan terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga harus dikesampingkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki *legal standing*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak beralasan dan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal tujuh bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal delapan bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Harjono

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiwik Budi Wasito